



P U T U S A N
Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung telah memberikan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-

PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa (Badan Hukum Perdata) ;

berkedudukan di Jalan Cinere. No. 102 F RT.
006 RW. 001, Kelurahan Cinere, Kecamatan
Cinere, Kotamadya Depok, Propinsi Jawa
Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Supari, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.
Haikal Cipta Abadi Perkasa, bertempat
tinggal di Jalan Grogol Sebrang, RT. 001 RW.
006, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo,
Kotamadya Depok, Propinsi Jawa Barat.
Berdasarkan Pasal 20 Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Hal. 1 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02 tanggal 12 Februari 2010, yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, SH. MKn. Notaris di Kota Depok, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-00345.AH.01.02. Tahun 2011 Tanggal 04 Januari 2011 ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Afrizal, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Afrizal & Rekan, beralamat kantor di Jalan Semangka III Blok L 2 No. 14, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2015 ;

Selanjutnya disebut :

Penggugat-----

M E L A W A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, berkedudukan di

Jalan Boulevard, Kota Kembang, Sektor
Anggrek, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat
16413 ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Bisyahri, SH. MH. ; Jabatan

Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota
Depok ;-----

2. Imam Isnandar, SH. ;

Jabatan Kepala Sub. Seksi
Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota
Depok ;-----

3. Hotben Sirait, SH. MH. ;

Jabatan Kepala Sub. Seksi
Perkara Pertanahan pada

Hal. 3 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Kantor Pertanahan Kota

Depok ;-----

4. Bambang Irwanto ; Jabatan

Staf Sub. Seksi Sengketa

dan Konflik Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kota

Depok ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Pertanahan Kota Depok, beralamat di Jalan

Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek,

Kota Kembang, Depok, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus No. 424/SKU-600-32.76/

IV/2015, tertanggal 20 April

2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2.

PT. Bumi Kedaung Lestari,

berkedudukan di Ruko CBS Maharaja No. 4,

Jalan Raya Sawangan, Kota

Depok ;-----



Dalam hal ini diwakili oleh Ida Farida,
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Direktur PT. Bumi Kedaung Lestari, Tempat
tinggal di Telaga Golf Blok E No. 33 RT. 01,
RW. 010, Kelurahan Sawangan Baru,
Kecamatan Sawangan Kota Depok;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya bernama : ----

1. M. H. Bahrul Hidayat, SH.
MH. ;-----

2. Heri Haerul Kusdinar,
SH. ;-----

3. Airlangga Gautama,
SH. ;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum
Apsara Nusantara, beralamat kantor di
Jalan Wartawan I No. 22 B, Turangga,
Buahbatu, Bandung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2015 ;-

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

II INTERVENSI;

Hal. 5 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 43/PEN.DIS/2015/PTUN-BDG, tanggal 10 April 2015 tentang lolos dismissal; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 43/PEN.MH/2015/PTUN-BDG. tanggal 10 April 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 43/Pen.Pan.P/2015, PTUN-BDG, tanggal 10 April 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/PEN.PP/2015/PTUN-BDG tanggal 10



April 2015 tentang hari dan tanggal
Pemeriksaan Persiapan;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

43/PEN.HS/2015/PTUN-BDG tanggal 29

April 2015 tentang hari dan tanggal

Persidangan Terbuka untuk umum ;

- Putusan Sela Nomor : 43/G.Int/2015/

PTUN-BDG, tertanggal 13 Mei 2015

tentang masuknya pihak ketiga PT. Bumi

Kedaung Lestari sebagai Tergugat II

Intervensi ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung Nomor : 43/PEN.MH/

2015/PTUN-BDG. tanggal 05 Mei 2015

dan tanggal 29 Juli 2015 tentang

Penetapan Penunjukkan Penggantian

Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo

- Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara tersebut dan alat-alat bukti

surat, serta mendengar keterangan Para

Hal. 7 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



saksi dan Para Pihak di

Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 07 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. tanggal 09 April 2015, dengan Register Perkara Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG, dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 April 2015, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Obyek **Gugatan** :

Bahwa Obyek Gugatan dalam Perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M2 (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari ;-----



Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015, saat mana Penggugat (Supari) berada di Kantor Tergugat, Penggugat mendapatkan informasi secara lisan dari H. Heriyaman selaku Pejabat Bidang Pengaturan penatagunaan tanah, yang menyatakan bahwa di atas tanah yang milik Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M2 (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter Persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari ;-----

2. Bahwa berbekal informasi tersebut, pada tanggal 13 Januari 2015 Penggugat mengirimkan Surat ke Kantor Tergugat, yang isinya meminta Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M2 (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter Persegi) atas

Hal. 9 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



nama PT. Bumi Kedaung Lestari tersebut, karena bagian dari tanah Penggugat seluas lebih kurang 70.811 Meter Persegi dimasukan ke dalam bagian tanah yang tercatat di Sertipikat Hak Guna Bangunan di maksud. Namun surat ini tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, baik secara tertulis maupun lisan ;-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Bagian IV Tenggang Waktu, karena pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugat secara defakto baru mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M2. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter Persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari. Sehingga gugatan Penggugat belum melewati batas tenggang waktu 90 hari saat di daftarkannya Gugatan ini tanggal 9 April 2015, sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual Dan

Final ; -----

Bahwa, Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M2. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter Persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, karena Surat Keputusan tersebut telah bersifat Konkrit, Individual dan

Final ;-----

Konkrit dalam hal ini : Bahwa, surat keputusan Tergugat tersebut sudah Berwujud sebuah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari ;

Individual dalam hal ini : Bahwa, pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, ini telah jelas pemegang haknya, yaitu PT. Bumi Kedaung Lestari ;-----

Final dalam hal ini : Bahwa, surat keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna

Hal. 11 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung,
Tergugat sudah tidak memerlukan lagi
persetujuan dari pihak atasan maupun pihak-
pihak lainnya, dan surat keputusan tersebut
langsung mempunyai akibat hukum kepada
pemegang
haknya ;-----

Gugatan a quo merupakan kewenangan Absolut Peradilan

Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa, mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui
kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah
mengadili sengketa Tata Usaha
Negara ;-----

Bahwa, batas Formal Normatif mengenai sengketa Tata Usaha
Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : “
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa dalam bidang Tata
Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di
Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha
Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku
” ;-----



Bahwa, berdasarkan ketentuan diatas, maka sengketa Tata Usaha Negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Pihak Penggugat haruslah selalu Orang atau Badan Hukum Perdata dan Pihak Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan ;-----
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi

Hal. 13 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Negara) ;-----

Bahwa, objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan

Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :-----

- a. Objek sengketa adalah merupakan penetapan tertulis ;-----
- b. Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----

- c. Bersifat Konkret karena diaturnya jelas yaitu mengenai pemberian tanda bukti Hak Guna Bangunan atas tanah ;-----

- d. Bersifat Final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun dan karenanya menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti bagi pihak yang menerima hak tersebut (PT. Bumi Kedaung Lestari) ;-----
- e. Bersifat Individual karena telah ditujukan langsung kepada PT. Bumi Kedaung Lestari ;-



Bahwa, Objek Sengketa dalam perkara ini tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Perkara ini telah memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Keputusan Tergugat merugikan kepentingan

Penggugat ;-----

Adapun yang menjadi dasar serta alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak atas tanah seluas \pm 102.366 meter persegi, dengan bukti Hak berupa Sertipikat Tanah dan Surat Izin menggarap (SIM), sesuai dengan Gambar Situasi no. 241/1970, terletak di Jalan Abdul Wahab, Blok Braan, Rt. 004, Rw. 008,

Hal. 15 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok,

Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Made

Oga;-----

Sebelah Timur : Jalan Abdul

Wahab;-----

Sebelah Selatan : Jalan/ Gang

Enam;-----

Sebelah Barat : Sawah/

Solokan;-----

2. Bahwa tanah-tanah di maksud Penggugat dapatkan berdasarkan 9 buah Surat Pelepasan Hak (SPH) tertanggal 31 juli 2013;-----

3. Bahwa dilokasi tanah Penggugat tersebut juga berdiri bangunan diatasnya sebanyak 30 unit rumah tinggal yang masih berdiri sampai saat ini, dan secara terus-menerus dikuasai dan dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB) oleh Penggugat sampai tahun 2015;-----

Asal	Usul	Tanah	obyek
------	------	-------	-------

sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari eks tanah Eigendom Verponding No : 2 (sisa) atas nama Gadelaire Van De Calire Bor Mardine yang di likuidasi berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1958 menjadi tanah Negara Bebas ;-----
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961, yang merupakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, tanah-tanah tersebut dijadikan tanah Obyek Landreform/Redistribusi tanah ;-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, tanah-tanah tersebut di distribusikan kepada Para Penggarap tanah yang ada di desa Cinangka, Kecamatan Sawangan ;-----

4. Bahwa khusus untuk tanah yang ada di Blok Braan (menjadi Obyek sengketa saat ini), tanah-tanah Obyek Landreform tersebut dibagikan kepada 94 orang Penggarap tanah yang tercatat di Kantor Desa Cinangka, dengan luas keseluruhan tanah yang di distribusikan seluas 121.829 Meter Persegi ;-----

Hal. 17 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 1965, telah ditanda tangani Surat Perjanjian Penyediaan tanah sebanyak 1.000 Kavling masing-masing 500 meter persegi, ditambah tanah untuk kepentingan fasilitas umum, antara Panitia penyalur tanah kavling P dan K, dalam hal ini diwakili Suardi Lani Cs, dengan Kepala Bagian Industri Kayu Pukadara yang diwakili M. A. Hendro Cs, yang bertindak selaku kontraktor/pihak yang melakukan Penyediaan tanah, termasuk tanah yang terletak di Gang 6 atau Blok Braan, Desa Cinangka (sekarang Kelurahan Kedaung), Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok) sebanyak 160 Kavling + tanah untuk kepentingan fasum, yang saat ini menjadi obyek sengketa ;-----
6. Bahwa dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli tanah masing-masing @ 500 meter antara Pemegang tanah SK. KINAG dengan Para Pegawai 4 Instansi, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja Dan PT. PELNI, termasuk yang menjadi Obyek sengketa saat ini, yang berada di Blok Braan sebanyak 160 Kavling + Fasum ;-----
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sidang Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 18 Juni 1970 Pada Diktum Ketiga memutuskan bahwa Akta Jual



Beli dan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor 205 D dibatalkan atau dicabut dan tanahnya menjadi tanah negara, kemudian diberi kesempatan kepada Para Pegawai 4 (empat) Instansi untuk memohon sesuatu hak dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bogor ;-----

8. Setelah Akta Jual Beli selesai ditandatangani, oleh Panitia Kavling diajukan Permohonan Hak ke Tergugat. Dan tahap awal dikeluarkan Gambar Situasi Nomor 241 Tahun 1970, tanggal 17 Maret 1970 sebanyak 160 Kavling ;-----

9. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Kabupaten Bogor tanggal 22 Desember 1971 Nomor 179/Agr/Pem/1971, Tentang Penertiban tanah-tanah di wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Para Pegawai empat instansi mengajukan permohonan sesuatu hak kepada Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Bogor, dengan nomor agenda 634/Kagda/P/1972 ;-----

10. Bahwa berdasarkan Permohonan Para Pegawai 4 (empat) instansi tersebut kemudian Kepala Kantor Agraria daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 28 Juni 1972 mengeluarkan

Hal. 19 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Surat Izin Menggarap (SIM) tanah kepada sebanyak 160 Pegawai 4 (empat) Instansi, dan salah satu butir dalam Surat Izin Menggarap (SIM) yaitu : Surat Izin Menggarap (SIM) berlaku sampai Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan ;----

11. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Menggarap tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan hak yang kemudian diterbitkan Sertipikat yaitu :-----

1. Sertifikat Hak Milik sebanyak 24 Kavling, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, Nomor : SK.495/DIT.PHT/HM/1975, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor : SK. 393/DIT.PHT/HM/1976, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor : SK. 36/DIT.PHT/HM/1978, Tanggal 31 Desember 1978 ;-----
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan sebanyak 70 Kavling berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, Nomor : 649/DIT.PHT/HGM/1977 Tanggal, 16 Juni 1977;-----
3. Yang belum diselesaikan Haknya berupa Surat Ijin Menggarap dan Mengerjakan Tanah (SIM) sebanyak 64 Kavling, yaitu berdasarkan Surat Ijin Menggarap tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ;-----



12. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut hingga sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat, baik secara fisik maupun secara yuridis, Penggugat tidak pernah melepaskan Hak dan kepentingannya kepada siapapun dan belum pernah dilakukan pencabutan Hak kepemilikan oleh Tergugat dan hingga sekarang bukti hak kepemilikan atau kepentingan Penggugat tersebut masih tercatat serta terdaftar secara sah di Kantor Tergugat;-----

13. Bahwa tanggal 12 Januari 2015 baru Penggugat mengetahui dari Tergugat bahwa telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor : 00328/Kedaung, tanggal, 12 Nopember 2014, Nomor : NIB : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaug/2014, tanggal 08 Nopember 2014, luas 93.875 m² atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, yang terletak di Jalan Abdul Wahab, Blok Braan, Rt.004, Rw, 008, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, yang didasarkan atas Putusan : 64/G/2010/PTUN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 05 Desember 2011 Nomor Perkara : 192/B/2011/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2012 Nomor Perkara : 138/K/TUN/2012 ;-----

14. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya memberikan Pertimbangan Hukum :-----

Hal. 21 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



- “ Menimbang, bahwa dari Bukti PII-04 (Putusan MA tanggal 17 September 1973 No. 554 K/Sip/1973) tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa M. Hendro, SH adalah sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, karena isi Putusan tersebut hanya menyatakan “Menolak Permohonan Kasasi Penggugat H. Gurnadi Kartawijaya.”;---
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa M. Hendro, SH. mempunyai hak atas tanah sengketa;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena itu surat kuasa yang diberikan M. Hendro, SH kepada Penggugat II tidak dapat dijadikan sebagai alas hak atas tanah sengketa”;---

15. Bahwa PT. Bumi Kedaung Lestari saat ini sedang berusaha menguasai Fisik tanah yang menjadi obyek sengketa dari tangan Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan :-----



- 15.1. Surat Peringatan Pertama Nomor : 640/100/wasdal tanggal 09 Februari 2015, dari Pemerintah Kota Depok Dinas Tata Ruang dan Pemukiman ;-----
- 15.2. Surat Peringatan Kedua Nomor : 648/146/wasdal/15 tanggal 24 Februari 2015, dari Pemerintah Kota Depok Dinas Tata Ruang dan Pemukiman ;-----
- 15.3. Surat Somasi dari Kantor Hukum Tohir & Rekan tanggal 14 April 2015 ;-----

Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku ;-----

Bahwa tindakan hukum Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M2. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter Persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, yang terletak di Jalan Abdul Wahab, Blok Braan, Rt. 004, Rw. 008, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat di atas telah merugikan kepentingan Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Karena dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan

Hal. 23 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, Tergugat yang memasukan tanah kepunyaan Penggugat ke dalam Obyek Sertipikat tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, maka Penggugat tidak lagi dapat menggunakan dan atau melakukan tindakan-tindakan hukum yang berkenaan dengan bidang tanah Penggugat, seluas 62.320 meter persegi tersebut ;-----

Bahwa, tindakan hukum Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M2. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter Persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, telah bertentangan dengan :

1. Pasal 45 Ayat 1a dan b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dari penelusuran Penggugat mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- 1.1. Dalam Surat Permohonannya PT. Bumi Kedaung Lestari tidak melampirkan Tanda Bukti Alas Hak atas tanah dan



hanya melampirkan Surat Pelepasan Hak Atas tanah
yang dibuat Di bawah
tangan ;-----

Bahwa, Tergugat tidak menolak Surat Permohonan PT.
Bumi Kedaung Lestari dan justru menerbitkan Sertipikat
Hak Guna Bangunan No. 00328/Kedaung atas nama PT.
Bumi Kedaung Lestari, padahal nyata-nyata di dalam
surat Permohonannya PT. Bumi Kedaung Lestari tidak
melampirkan “ tanda Bukti Alas Hak Atas Tanah “ dan
tidak melampirkan “Surat Pelepasan Hak Atas Tanah”
yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta
Tanah, akan tetapi hanya melampirkan Surat Pelepasan
Hak Atas Tanah yang dibuat di bawah tangan ;-----

Dan tentunya hal ini bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana yang di maksud Pasal 45 Peraturan ayat 1a
dan b Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, yang menyatakan :-----

(1). Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk
melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan
hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak
dipenuhi :-----



a. sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan; -----

b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan berkas Permohonan PT. Bumi Kedaung Lestari dan justru menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00328/ Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari juga mengabaikan Azas Kepastian Hukum, Azas Ketelitian dan Azas Kecermatan sebagaimana di maksud Pasal 3 BAB III Tentang Azas Umum Penyelenggaraan Negara ;-----

2. Tergugat tidak menjalankan Prosedur Pengukuran dan Pemetaan Data Fisik tanah yang di mohon, karenanya melanggar Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 dan 2, Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

1. Pasal 14 Ayat 1 dan

2 ;-----



1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;-----

(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pembuatan peta dasar pendaftaran;

b. penetapan batas bidang-bidang tanah;

c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;-----

d. pembuatan daftar tanah ;-----

e. pembuatan surat ukur ;-----

--



2. Pasal

18 ;-----

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;-----

Bahwa bukti adanya Tergugat tidak melakukan Pengukuran Maupun Pemetaan atas fisik tanah yang dimohonkan PT. Bumi Kedaung Lestari adalah dapat dilihat dari Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ dari kantor Tergugat tanggal 18 Juli 2014 Nomor, 40/Pan “ A “/HGB/VII/2014, yang menyatakan kondisi tanah yang dimohonkan Sertifikatnya oleh PT. Bumi Kedaung Lestari adalah tanah dalam keadaan kosong. Jelas hal ini bertentangan dengan kenyataan fisik yang sebenarnya, bahwa di atas tanah tersebut berdiri 30 Unit Bangunan rumah



milik Penggugat, maupun masih adanya 34 Sertipikat tanah di atas tanah yang menjadi bagian dari tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kedaung seluas 93.875 M2. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter Persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang tidak ikut dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik

(AAUPB) ;-----

Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijadikan Dasar Penerbitan Sertipikat Tanah. Dan karenanya bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum sebagaimana di maksud Pasal 3 BAB III Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Azas Umum Penyelenggaraan Negara ;-----

1. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas, sebagaimana diatur Pasal 3 BAB III Undang-Undang Peratun tentang Azas Umum Penyelenggaraan Negara ;-----



1.1. Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijadikan Dasar penerbitan Sertipikat Tanah. Dan karenanya bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum Pasal 3 BAB III Undang-Undang Peratun tentang Azas Umum Penyelenggaraan Negara ;-----

Bahwa luas tanah yang tercantum di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari adalah seluas 93.875 meter Persegi ;-----

Dan hal ini bertentangan dengan alasan yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut oleh Tergugat, yaitu ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 Maret 2011 Nomor Perkara : 64/G/2010/PTUN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 05 Desember 2011 Nomor Perkara : 192/B/2011/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2012 Nomor Perkara : 138/K/TUN/2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan hanya sebanyak 60 Hak Sertipikat tanah, yang terdiri dari 24 Hak atas Sertipikat Hak Milik seluas 12.290 meter persegi dan 36 Hak atas Sertipikat Hak Guna Bangunan seluas 19.265



meter persegi, yang keseluruhannya sebanyak 60
Sertipikat seluas 31.555 meter
persegi ;-----

Kalau demikian dari manakah dasar Tergugat menerima
Permohonan Pemohon dan menerbitkan Sertipikat Hak
Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal
12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor :
10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/
Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875
Meter Persegi atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari,
padahal di samping Putusan yang hanya membatalkan
Sertipikat tanah seluas 31.555 meter persegi, juga masih
ada 34 Sertipikat tanah lainnya yang tidak ikut dibatalkan
di dalam Putusan tersebut tapi menjadi bagian dari tanah
Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/
Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari seluas
93.875 M2. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh
puluh lima meter Persegi)
tersebut ;-----

Adapun 60 Sertipikat Tanah yang dibatalkan Pengadilan
Tata Usaha Negara adalah :



1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 911/Kelurahan Cinangka,
tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1446/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 500 meter persegi atas nama
Wimoko Gardjito ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Kelurahan Cinangka,
tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 500 meter persegi atas nama
Gardenia Pandora ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Kelurahan Cinangka,
tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1448/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 580 meter persegi atas nama
Herman Kumala;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Kelurahan Cinangka,
tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1449/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 500 meter persegi atas nama
Wimoko Gardjito ;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 915/Kelurahan Cinangka,
tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1450/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 500 meter persegi atas nama
Sjamsuniar Adam ;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 918/Kelurahan Cinangka,
tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 144/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 500 meter persegi atas nama
Nurma Aminuddin Junus ;-----



7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 919/Kelurahan Cinangka,
tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1750/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 500 meter persegi atas nama Ir.
Radjalit Bangun ;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 920/Kelurahan Cinangka,
tanggal 15-06-2004, Gambar Situasi Nomor : 1752/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 500 meter persegi atas nama
Drs. Jimmy Nambah Ginting ;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Kelurahan Cinangka,
tanggal 20-02-1980, Gambar Situasi Nomor : 1760/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 500 meter persegi atas nama Ny.
S. Hardjo Sumarto ;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 890/Kelurahan Cinangka,
tanggal 20-02-1980, Gambar Situasi Nomor : 1759/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 500 meter persegi atas nama Ny.
S. Hardjo Sumarto ;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kelurahan Cinangka,
tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1753/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 620 meter persegi atas nama
Suhardi ;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka,
tanggal 02-09-2004, Gambar Situasi Nomor : 11754/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 500 meter persegi atas nama
Jimmy Nambah Ginting ;-----

Hal. 33 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



13. Sertipikat Hak Milik Nomor 923/Kelurahan Cinangka,
tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1755/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 500 meter persegi atas nama
Retno Damayanti ;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Kedaung,
tanggal 19-02-2000, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/2000,
tanggal 26-06-2001, luas 500 meter persegi atas nama Ny.
Riska ;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1728/Kelurahan Cinangka,
tanggal 24-09-1996, Gambar Situasi Nomor : 14780/1996,
tanggal 17-07-1996, luas 500 meter persegi atas nama
Drs. Jimmy Nambah Ginting ;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 313/Kelurahan Kedaung,
tanggal 22-06-2000, Surat Ukur Nomor : 182/
Kedaung/2001, tanggal 07-06-2001, luas 500 meter persegi
atas nama RA. Sisworo
Pringgowiloyo ;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 184/Kelurahan Kedaung,
tanggal 01-12-1994, Gambar Situasi Nomor : 18019/1994,
tanggal 28-10-1994, luas 500 meter persegi atas nama Ny.
Ijah/Siti Chodijah ;-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 221/Kelurahan Kedaung,
tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi Nomor : 26269/1997,



tanggal 28-10-1994, luas 500 meter persegi atas nama Ny.

Namie Sumarny, Bsc ;-----

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 907/Kelurahan Cinangka,
tanggal 01-07-1983, Gambar Situasi Nomor : 1441/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 550 meter persegi atas nama Ir.
Antonius Kusnadi ;-----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 906/Kelurahan Cinangka,
tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi Nomor : 1440/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 500 meter persegi atas nama
Tabroni Yusuf ;-----

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 908/Kelurahan Cinangka,
tanggal 01-07-1983, Surat Ukur Nomor : 1442/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 590 meter persegi atas nama Ir.
Antonius
Kusnadi ;-----

22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 909/Kelurahan Cinangka,
tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1444/1979,
tanggal 26-04-1979, luas 500 meter persegi atas nama
Achmad Tagor ;-----

23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1657/Kelurahan Kedaung,
tanggal 26-09-1995, Gambar Situasi Nomor : 12397/1995,
tanggal 10-07-1995, luas 500 meter persegi atas nama Ny.
Rd. Hajjah Djoehana Kosim ;-----

Hal. 35 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1636/Kelurahan Cinangka, tanggal 24-07-1995, Gambar Situasi Nomor : 18132/1994, tanggal 01-11-1994, luas 450 meter persegi atas nama Maruli Tua Sitompul ;-----
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 1.000 Meter Persegi, atas nama Ny. Aminatun ;-----
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2592/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi, atas nama Syaeful Anwar ;-----
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi, atas nama Murni Saeful ;-----
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2596/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 1.000 Meter Persegi, atas nama Herman Maraton ;-----
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 28/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2595/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi, atas nama Juanda Antoni ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan
Kedaung, tanggal 16-04-1997, Surat Ukur Nomor :
2598/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 1.000 Meter Persegi,
atas nama Ny. Maryati Moerdiono ;-----
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan
Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor :
2593/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi,
atas nama Murni Saeful ;-----
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan
Cinangka, tanggal 28-06-1977, Gambar Situasi Nomor :
2608/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi,
atas nama Siti Sri Banur ;-----
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kelurahan
Cinangka, tanggal 28-06-1977, Gambar Situasi Nomor :
2609/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi,
atas nama Ny. Ari Sabro ;-----
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan
Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor :
2611/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi,
atas nama Saman ;-----
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan
Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor :
2615/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi,
atas nama R. Sunyoto Purwadihardjo ;-----

Hal. 37 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan
Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor :
2617/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi,
atas nama M. Iskandar ;-----

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Kelurahan
Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor :
2618/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi,
atas nama M. Iskandar ;-----

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 253/Kelurahan
Cinangka, tanggal 19-02-2000, Surat Ukur Nomor : 304/
Cinangka/2000, tanggal 12-02-2000, Luas 500 Meter
Persegi, atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus
Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari dan 4. Valentinus
Bimo
Kurniatmoko ;-----

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 254/Kelurahan
Cinangka, tanggal 19-02-2000, Surat Ukur Nomor : 304/
Cinangka/2000, tanggal 12-02-2000, Luas 500 Meter
Persegi, atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus
Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari dan 4. Valentinus
Bimo
Kurniatmoko ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan
Kedaung, tanggal 09-05-2005, Surat Ukur Nomor :
370/1995, tanggal 11-04-2005, Luas 500 Meter Persegi,
atas nama Agustina Rosalina Sembiring ;-----
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Kelurahan
Cinangka, tanggal 04-04-1995, Gambar Situasi Nomor :
370/1995, tanggal 10-01-1995, Luas 500 Meter Persegi,
atas nama Jusman Seisira ;-----
42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 241/Kelurahan
Cinangka, tanggal 21-11-1998, Surat Ukur Nomor : 140/
Cinangka/1998, tanggal 09-11-1998, Luas 500 Meter
Persegi, atas nama Drs. Richardus Dogdo Yuwono ;-----
43. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan
Kedaung, tanggal 18-04-2005, Surat Ukur Nomor : 361/
Kedaung/2005, tanggal 01-04-2005, Luas 500 Meter
Persegi, atas nama Ny. Indrina E. M.
Hadiyanto ;-----
44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221/Kelurahan
Cinangka, tanggal 31-10-2002, Surat Ukur Nomor : 38/
Cinangka/1998, tanggal 09-03-1998, Luas 500 Meter
Persegi, atas nama Achmad jan Masjhuri ;-----
45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan
Cinangka, tanggal 11-07-1997, Gambar Situasi Nomor :

Hal. 39 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2610/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi,
atas nama Ir. Budirahardjo S ;-----

46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Kelurahan
Cinangka, tanggal 28-06-1977, Gambar Situasi Nomor :
2582/1977, tanggal 16-07-1977, Luas 500 Meter Persegi,
atas nama Ir. Rahardjo Markam ;-----

47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Kelurahan
Cinangka, tanggal 15-06-1985, Gambar Situasi Nomor :
2634/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi,
atas nama Ny. Trisilowati ;-----

48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan
Cinangka, tanggal 28-06-1977, Gambar Situasi Nomor :
2607/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi,
atas nama Moehadji Djodjodihardji ;-----

49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kelurahan
Kedaung, tanggal 06-10-2008, Surat Ukur Nomor : 358/
Kedaung/2005, tanggal 01-03-2005, Luas 500 Meter
Persegi, atas nama Hj.
Yusnidar ;-----

50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Kelurahan
Kedaung, tanggal 06-06-1998, Surat Ukur Nomor : 11/
Kedaung/1998, tanggal 30-05-1998, Luas 500 Meter
Persegi, atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggrainib Samirun dan
5. Sri Endah Lestari ;-----

51. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Kelurahan
Kedaung, tanggal 20-06-1998, Surat Ukur Nomor : 13/
Kedaung/1998, tanggal 09-06-1998, Luas 500 Meter
Persegi, atas nama Sunarbi
Padil ;-----

52. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15/Kelurahan
Kedaung, tanggal 22-06-1998, Surat Ukur Nomor : 20/
Kedaung/1998, tanggal 11-06-1998, Luas 500 Meter
Persegi, atas nama Ny. Isti
Haryani ;-----

53. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Kelurahan
Kedaung, tanggal 03-07-1998, Surat Ukur Nomor : 23/
Kedaung/1998, tanggal 23-06-1998, Luas 500 Meter
Persegi, atas nama Suhartono (Hang Sin
Kang) ;-----

54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan
Kedaung, tanggal 09-03-1994, Surat Ukur Nomor :
2708/1977, tanggal 14-02-1994, Luas 500 Meter Persegi,
atas nama Probo Soetodjo ;-----

55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Kelurahan
Kedaung, tanggal 03-06-1999, Surat Ukur Nomor : 206/
Kedaung/1999, tanggal 25-05-1999, Luas 500 Meter

Hal. 41 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persegi, atas nama Grandi Kondi

Pareira ;-----

56.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20/Kelurahan

Kedaung, tanggal 08-02-2000, Surat Ukur Nomor : 303/

Kedaung/2000, tanggal 03-02-2000, Luas 500 Meter

Persegi, atas nama Drs. Iwan Bestari,

MM ;-----

57.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan

Cinangka, tanggal 02-10-1993, Gambar Situasi Nomor :

2684/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi,

atas nama Siti Rohidah ;-----

58.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan

Cinangka, tanggal 28-06-1977, Gambar Situasi Nomor :

2607/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 Meter Persegi,

atas nama Muhadi

Djodjodihardjo ;-----

59.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 290/Kelurahan

Kedaung, tanggal 15-03-2005, Surat Ukur tanggal

01-03-2005, Luas 500 Meter Persegi, atas nama Hj.

Yusniar ;-----

60.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Kelurahan

Kedaung, tanggal 24-12-1998, Surat Ukur tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16-12-1998, Luas 500 Meter Persegi, atas nama Mariani
Amin Nurhadi, dkk ;-----

Bahwa dari fakta ini terbukti Tergugat telah melanggar
Azas Kepastian Hukum, Ketelitian dan Kecermatan
sebagaimana diatur oleh Pasal 3 BAB III Azas Umum
Penyelenggaraan Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, atau yang dikenal dengan Peradilan Tata
Usaha
Negara ;-----

1.2. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Azas
Kepastian Hukum, sebagaimana diatur Pasal 3 BAB III
Undang-Undang Peratun tentang Azas Umum
Penyelenggaraan
Negara ;-----

--
Tergugat mengabaikan Perintah Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagaimana
yang tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat
No. 319/HGB/BPN.32/2014 tentang Pemberian Hak Guna
Bangunan (HGB) atas tanah seluas 93.875 M2 atas nama

Hal. 43 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



PT. Bumi Kedaung Lestari, untuk melakukan Penarikan asli segala surat-surat/keterangan-keterangan yang berkaitan dengan tanah yang di mohon serta melakukan pencatatan tentang penegasan, sekaligus Perintah agar Pemohon memberikan ganti rugi kepada Penggarap tanah sebelum diterbitkannya Sertipikat tanah yang dimohon. Tentunya tindakan Tergugat ini melanggar Azas Kepastian Hukum, Azas Ketelitian, Azas Kecermatan dan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana yang di maksud Pasal 3 Bab III Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa oleh karena itu, gugatan ini telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M2. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter Persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari. haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut dan



mencoret dari Daftar Buku Buku Tanah yang berada pada
Kantor Pertanahan Kota Depok ;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut diatas,
maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa ini agar berkenan untuk
memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok berupa Sertipikat
Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung,
Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB)
Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/
Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas
93.875 M2. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus
tujuh puluh lima meter Persegi) atas nama PT. Bumi
Kedaung
Lestari ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/
Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk
Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur

Hal. 45 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember
2014, seluas 93.875 M2. (sembilan puluh tiga ribu
delapan ratus tujuh puluh lima meter Persegi) atas
nama PT. Bumi Kedaung Lestari ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
ini ;-----

Atau Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo
et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 05 Mei 2015
pada Persidangan tanggal 06 Mei 2015, yang berisi eksepsi dan
jawaban atas pokok sengketa, adalah sebagai berikut ; -----

I. Dalam

Eksepsi ;-----

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang
dikemukakan oleh Penggugat
kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas
dan bulat oleh
Tergugat ;-----

2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 00328/Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung



Lestari diterbitkan atau diproses atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 110/1970/P.T. Perdata tanggal 21 Agustus 1970 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012, dengan demikian sesuai Pasal 2, butir 'e', Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kedaung bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek gugatan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Hal. 47 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



II. Dalam

Pokok

Perkara ;-----

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang
dikemukakan oleh Penggugat
kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas
dan bulat oleh
Tergugat ;-----

2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim
yang terhormat agar hal hal yang telah
dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok
perkara ;-----

3. Bahwa sesuai dalil Penggugat, dalam gugatannya
pada halaman 5, angka 1, mengenai "asal-usul
tanah obyek sengketa" dan diakui oleh Tergugat,
obyek sengketa adalah Tanah Negara, wewenang
pemberian hak atas Tanah Negara dilakukan oleh
Instansi Tergugat (vide, Pasal 33, ayat 3, Undang-
undang Dasar 1945 Jo. Penjelasan pasal 2 Undang-
undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3



Tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997) dari aturan-aturan tersebut, maka diterbitkanlah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kedaung dan dalam pelaksanaannya dikeluarkanlah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 319/HGB/BPN.32/2014 tanggal 22 Oktober 2014 sebagai dasar diterbitkannya sertipikat obyek sengketa ;-----

4. Bahwa berdasarkan Diktum "Menimbang" Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 319/HGB/BPN.32/2014 tanggal 22 Oktober 2014, diketahui tanah obyek sengketa tersebut merupakan obyek landreform kemudian Tahun 1964 sampai 1965, berpindah haknya kepada Mochamad (Muchalid) Hendro melalui M. Tohir di atas tanah perkara tersebut ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.

Hal. 49 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



110/1970/P.T. Perdata tanggal 21 Agustus 1970 Jo.
Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.
304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 selanjutnya
dialihkan kepada Ny. Ida Farida, berdasarkan Surat
Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007
dari Mochamad (Muchalid) Hendro kepada Ny. Ida
Farida yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok
No. 03/WMK/SPAW/2007/PN/DEPOK tanggal 26
Maret

2007 ;-----

5. Bahwa berdasarkan alas hak tersebut Ny. Ida Farida mengajukan sertifikat atas tanah tersebut namun diketahui kemudian di atas bidang tanah yang dimohon sudah terbit sertifikat sebanyak 62 (enam puluh dua) buah ;-----
6. Terhadap penerbitan ke-62 sertifikat tersebut kemudian digugat oleh Ny. Ida Farida ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung



Republik Indonesia No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012, ke-62 sertifikat tersebut dinyatakan batal dan dalam pertimbangan hukumnya mengakui alas hak kepemilikan Ny. Ida Farida (PT. Bumi Kedaung Lestari) atas bidang tanah a quo ;-----

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemegang Sertipikat telah melengkapi data yuridis atas tanah obyek sengketa dan Instansi Tergugat telah melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ;-----
8. Bahwa berhubung proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang

Hal. 51 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Baik (AAUPB) maka gugatan Penggugat haru
dinyatakan tidak dapat diterima/
ditolak ;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan
tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang
terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo
berkenan memutuskan dengan putusan :

I. Dalam

Eksepsi ;-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya ;-----

II. Dalam

Pokok

Perkara ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----
- Menyatakan penerbitan sertipikat obyek sengketa in
lities telah diproses sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Mei 2015 di persidangan yang isi selengkapnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Mei 2015 di persidangan tanggal 20 Mei 2015, yang isi selengkapnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum hari : Rabu, tanggal 06 Mei 2015, telah hadir kuasa hukum dari pihak ketiga yaitu PT. Bumi Kedaung Lestari, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Mohamad Tahir, SH. dan Risda Yunita, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2015, dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 04 Mei 2015, yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT. Bumi Kedaung Lestari tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 43/G/Int/2015/

Hal. 53 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-BDG pada tanggal 13 Mei 2015, yang mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dan mendudukkan Pemohon Intervensi PT. Bumi Kedaung Lestari sebagai pihak dalam perkara ini dengan sebutan Tergugat II Intervensi ;--

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015, Majelis Hakim telah menerima Surat Pencabutan Kuasa dari Tergugat II Intervensi Prinsipal bernama Ida Farida dan telah menerima Surat Kuasa baru tertanggal 26 Mei 2015 dari 1. M.H. Bahrul Hidayat, SH. MH., 2. Heri Haerul Kusdinar, SH. dan 3. Airlangga Gautama, SH. selalu Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dan Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban/sanggahannya tertanggal 27 Mei 2015 di Persidangan, yang berisi eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, adalah sebagai berikut ;

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam Gugatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terurai dalam alasan-alasan (posita) maupun dalam
Petitum gugatan tersebut ;

2. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang
Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa
Tersebut ;-----

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah
Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 00328/
Kedaung, tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk
Bidang (NIB) Nomor: 10.27.02.12.01043, Surat Ukur
Nomor: 0005/Kedaung/2014, tanggal 08 Nopember
2014, seluas 93.875 M² (Sembilan puluh tiga ribu
delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas
nama PT. Bumi Kedaung Lestari ;-----
- Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat
(Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok atas dasar :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
138 K/TUN/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/
B/2011/ PT.TUN.JKT Tanggal 5 Desember 2011 Jo.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.
64/G/2010/PTUN-BDG Tanggal 22 Maret 2011 yang
Hal. 55 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



amar putusannya berbunyi sebagai
berikut :-----

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.
64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011, yang
amar putusannya berbunyi:-----

MENGADILI

Dalam

Eksepsi:-----

- a. Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat IV dan
Tergugat IX Intervensi
seluruhnya;-----

Dalam

Pokok

Sengketa :-----

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

- b. Menyatakan batal Surat Keputusan :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 911/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980,
Gambar Situasi Nomor: 1446/1979, tanggal



26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1447/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Gardenia Pandora;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 913/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Herman Kumala;

--

4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 914/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter

Hal. 57 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



persegi), atas nama Wimoko Gardjito;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 915/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980,
Gambar Situasi Nomor: 1450/1979, tanggal
26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Sjamsuniar Adam;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 918/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980,
Gambar Situasi Nomor: 1454/1979, tanggal
26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Nurma Aminuddin Junus;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 919/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980,
Gambar Situasi Nomor: 1750/1979, tanggal
26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Ir. Radjalit Bangun;



8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 920/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 15-6-2004,
Gambar Situasi Nomor: 1752/1979, tanggal
26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah
Ginting;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 889/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 20-2-1980,
Gambar Situasi Nomor: 1760/1979, tanggal
26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 890/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 20-2-1980,
Gambar Situasi Nomor: 1759/1979, tanggal
26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;

Hal. 59 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 921/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980,
Gambar Situasi Nomor: 1753/1979, tanggal
26-4-1979, luas 620 M² (enam ratus dua
puluh meter persegi), atas nama Suhardi;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 922/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 2-9-2004,
Gambar Situasi Nomor: 1754/1979, tanggal
14-5-1979, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Jimmy Nambah Ginting;

--

13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 923/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980,
Gambar Situasi Nomor: 1755/1979, tanggal
26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Retno Damayanti;



14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 24/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

29-6-1977, Gambar Situasi Nomor:

2619/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M²

(seribu meter persegi), atas nama Ny.

Aminatun;

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 35/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

29-6-1977, Gambar Situasi Nomor:

2592/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M²

(lima ratus meter persegi), atas nama Syaeful

Anwar;

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 38/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

29-6-1977, Gambar Situasi Nomor:

2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M²

(lima ratus meter persegi), atas nama Mumi

Syaeful;

Hal. 61 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 29/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

29-6-1977, Gambar Situasi Nomor:

2596/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M²

(seribu meter persegi), atas nama Herman

Maraton;

-

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 28/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

29-6-1977, Gambar Situasi Nomor:

2595/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M²

(lima ratus meter persegi), atas nama Juanda

Antony;

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/

Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal

16-4-1997, Surat Ukur Nomor: 2598/1977,

tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M² (seribu

meter persegi), atas nama Ny. Maryati

Moerdiono;



20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

29-6-1977, Gambar Situasi Nomor:

2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M²

(lima ratus meter persegi), atas nama Mumi

Syaeful;

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 38/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

28-6-1977, Gambar Situasi Nomor:

2608/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M²

(lima ratus meter persegi), atas nama Siti Sri

Banur;

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 10/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

28-6-1977, Gambar Situasi Nomor:

2609/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M²

(lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ari

Sobro;

Hal. 63 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 31/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

29-6-1977, Gambar Situasi Nomor:

2611/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M²

(lima ratus meter persegi), atas nama

Saman ;

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 21/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

29-6-1977, Gambar Situasi Nomor:

2615/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M²

(lima ratus meter persegi), atas nama R.

Sunyoto Purwadihardjo;

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 25/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

29-6-1977, Gambar Situasi Nomor:

2617/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M²

(lima ratus meter persegi), atas nama M.

Iskandar;



26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 22/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
29-6-1977, Gambar Situasi Nomor:
2618/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama M.
Iskandar;

27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 290/Kelurahan
Kedaung, diterbitkan tanggal 19-2-2000,
Surat Ukur Nomor: 84/Kedaung/2000, tanggal
26-6-2001, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Ny. Riska;-----

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 253/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
19-2-2000, Surat Ukur Nomor: 304/
Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500
M² (lima ratus meter persegi), atas nama 1.
Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia
Kumiandri, 3. Fiorentina Kurniasari, 4.
Valentinus Bimo Kurniatmoko;

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 254/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
Hal. 65 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



19-2-2000, Surat Ukur Nomor: 304/
Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500
M² (lima ratus meter persegi), atas nama 1.
Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia
Kumiandri, 3. Fiorentina Kurniasari, 4.
Valentinus Bimo Kurniatmoko;

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 25/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
9-5-2005, Surat Ukur Nomor: 370/1995,
tanggal 11-4-2005, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama Agustina Rosalina
Sembiring;

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 185/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
4-4-1995, Gambar Situasi Nomor : 370/1995,
tanggal 10-1-1995, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama Jusman Seisira;

32. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1728/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 24-9-1996,
Gambar Situasi Nomor: 14780/1996, tanggal



17-7-1996, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;

--

33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 241/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
21-11-1998, Surat Ukur Nomor: 140/
Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500
M² (lima ratus meter persegi), atas nama Drs.
Richardus Digo Yuwono;

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 24/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
18-4-2005, Surat Ukur Nomor: 361/
Kedaung/2005 tanggal 1-4-2005, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Ny.
Indrina E. M. Hadiyanto;

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 221/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
31-10-2002, Surat Ukur Nomor: 38/
Cinangka/1998, tanggal 9-3-1998, luas 265
M² (dua ratus enam puluh lima meter

Hal. 67 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi), atas nama Achmad Jan Masjhuri;

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 83/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
11-7-1997, Gambar Situasi Nomor:
2610/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Ir.
Budirahardjo S.;

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 17/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
28-6-1977, Gambar Situasi Nomor:
2582/1977, tanggal 16-7-1977, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Ir.
Rahardjo Markam;

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 96/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
15-6-1985, Gambar Situasi Nomor:
2634/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Ny.
Trisilowati;



39. Sertipikat Hak Milik Nomor: 313/Kelurahan
Kedaung, diterbitkan tanggal 22-6-2000,
Surat Ukur Nomor: 182/Kedaung/2001,
tanggal 7-6-2001, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama RA. Sisworo
Pringgowiloyo;

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
28-6-1977, Gambar Situasi Nomor:
2607/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama
Moehadji Djodjodihardji;

41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 23/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
6-10-2008, Surat Ukur Nomor: 358/
Kedaung/2005, tanggal 1-3-2005, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Hj.
Yusnidar;

--

Hal. 69 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



42. Sertipikat Hak Milik Nomor: 184/Kelurahan
Kedaung, diterbitkan tanggal 1-12-1994,
Gambar Situasi Nomor: 18019/1994, tanggal
28-10-1994, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;

-
43. Sertipikat Hak Milik Nomor: 221/Kelurahan
Kedaung, diterbitkan tanggal 14-11-1997,
Gambar Situasi Nomor: 26269/1997, tanggal
28-10-1994, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Ny. Namie Sumarny,
Bsc.;

44. Sertipikat Hak Milik Nomor: 907/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 1-7-1983,
Gambar Situasi Nomor: 1441/1979, tanggal
26-4-1979, luas 550 M² (lima ratus lima puluh
meter persegi), atas nama Ir. Antonius
Kusnadi;



45. Sertipikat Hak Milik Nomor: 906/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 14-11-1983,
Gambar Situasi Nomor: 1440/1979, tanggal
26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Tabroni Yusuf;

46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 13/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
6-6-1998, Surat Ukur Nomor: 11/
Kedaung/1998, tanggal 30-5-1998, luas 500
M² (lima ratus meter persegi), atas nama 1.
Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3.
Herry Budiningsih, 4. Anggrainib Samirun, 5.
Sri Endah Lestari; -----

47. Sertipikat Hak Milik Nomor: 908/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 1-7-1983, Surat
Ukur Nomor: 1442/1979, tanggal 26-4-1979,
luas 590 M² (lima ratus sembilan puluh meter
persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;

48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 14/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
Hal. 71 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-6-1998, Surat Ukur Nomor: 13/

Kedaung/1998, tanggal 9-6-1998, luas 500 M²

(lima ratus meter persegi), atas nama

Sunarbi

Padil;

49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 15/

Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal

22-6-1998, Surat Ukur Nomor: 20/

Kedaung/1998, tanggal 11-6-1998, luas 500

M² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny.

Isti

Haryani;

50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 16/

Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal

3-7-1998, Surat Ukur Nomor: 23/

Kedaung/1998, tanggal 23-6-1998, luas 500

M² (lima ratus meter persegi), atas nama

Suhartono (Hang Sin Kang);

51. Sertipikat Hak Milik Nomor: 909/Kelurahan

Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980,

Gambar Situasi Nomor: 1444/1979, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Achmad Tagor;

52. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1657/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi Nomor: 12397/1995, tanggal 10-7-1995, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Rd. Hajjah Djoehana Kosim;

53. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1636/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi Nomor: 18132/1994, tanggal 1-11-1994, luas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Maruli Tua Sitompul;

54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur Nomor: 2708/1977, tanggal 14-2-1994, luas 500 M² (lima ratus

Hal. 73 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



meter persegi), atas nama Probo Suetodjo;

55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 19/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
3-6-1999, Surat Ukur Nomor: 206/
Kedaung/1999, tanggal 25-5-1999, luas 500
M² (lima ratus meter persegi), atas nama
Grandi Kondi Pareira;

56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
8-2-2000, Surat Ukur Nomor: 303/
Kedaung/2000, tanggal 3-2-2000, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Drs.
Iwan Bestari, MM.;

57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 26/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
30-5-2008, Surat Ukur Nomor: 379/
Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas
1.175 M² (seribu seratus tujuh puluh lima
meter persegi), atas nama Joehanda Lihar;
(salah obyek, dikeluarkan dari obyek



perkara) ;

58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 27/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
30-5-2008, Surat Ukur Nomor: 378/
Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas
1.065 M² (seribu enam puluh lima meter
persegi), atas nama Joehanda Lihar; (salah
obyek, dikeluarkan dari obyek perkara) ;

59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 150/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
2-10-1993, Gambar Situasi Nomor:
2684/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Siti
Rohidah;

60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
28-6-1977, Gambar Situasi Nomor:
2607/1977, tanggal 28-6-1977, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Muhadi

Hal. 75 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Djodjodihardjo;

61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 290/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005,
luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas
nama Hj. Yusniar; -----

62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
24-12-1998, Surat Ukur tertanggal
16-12-1998, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Mariani Amin Nurhadi,
Dkk;

c. Menyatakan kepada Tergugat untuk mencoret
dan mencabut dari Buku Tanah, yang tersedia
untuk itu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 911/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar
Situasi Nomor: 1446/1979, tanggal 26-4-1979,
luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas
nama Wimoko Gardjito;



2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar
Situasi Nomor: 1447/1979, tanggal 26-4-1979,
luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas
nama Gardenia Pandora;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 913/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar
Situasi Nomor: 1448/1979, tanggal 26-4-1979,
luas 580 M² (lima ratus delapan puluh meter
persegi), atas nama Herman Kumala;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 914/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar
Situasi Nomor: 1449/1979, tanggal 26-4-1979,
luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas
nama Wimoko Gardjito;

Hal. 77 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 915/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar
Situasi Nomor: 1450/1979, tanggal 26-4-1979,
luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas
nama Sjamsuniar Adam;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 918/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar
Situasi Nomor: 1454/1979, tanggal 26-4-1979,
luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas
nama Nurma Aminuddin Junus;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 919/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar
Situasi Nomor: 1750/1979, tanggal 26-4-1979,
luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas
nama Ir. Radjalit Bangun;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 920/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 15-6-2004,
Gambar Situasi Nomor: 1752/1979, tanggal



26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 889/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor: 1760/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumario;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 890/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor: 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 921/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1753/1979, tanggal 26-4-1979, luas 620 M² (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama Suhardi;

Hal. 79 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 922/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar
Situasi Nomor: 1754/1979, tanggal 14-5-1979,
luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas
nama Jimmy Nambah Ginting;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 923/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar
Situasi Nomor: 1755/1979, tanggal 26-4-1979,
luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas
nama Retno Damayanti;

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 24/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2619/1977,
tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M² (seribu meter
persegi), atas nama Ny. Aminatun;

--



15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 35/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2592/1977,
tanggal 16-6-1977, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama Syaeful Anwar;

-

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 38/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2593/1977,
tanggal 16-6-1977, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama Murni Syaeful;

--

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 29/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2596/1977,
tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M² (seribu meter
persegi), atas nama Herman Maraton;

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 28/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2595/1977,

Hal. 81 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



tanggal 16-6-1977, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Juanda Antony;

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
16-4-1997, Surat Ukur Nomor: 2598/1977,
tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M² (seribu meter
persegi), atas nama Ny. Maryati Moerdiono;

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2593/1977,
tanggal 16-6-1977, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama Mumi Syaeful;

--

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 38/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2608/1977,
tanggal 16-6-1977, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama Siti Sri Banur;

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 10/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2609/1977,
tanggal 16-6-1977, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama Ny. Ari Sabro;

--

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 31/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2611/1977,
tanggal 16-6-1977, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama Saman;

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 21/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2615/1977,
tanggal 16-6-1977, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama R. Sunyoto
Purwadihardjo;

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 25/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2617/1977,

Hal. 83 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



tanggal 16-6-1977, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 22/ Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2618/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;

27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 290/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur Nomor: 84/Kedaung/2000, tanggal 26-6-2001, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Riska;-----

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 253/ Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur Nomor: 304/ Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia



Kurniandri, 3. Fiorentina Kumiasari, 4. Valentinus

Bimo Kurniatmoko; -----

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 254/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

19-2-2000, Surat Ukur Nomor: 304/

Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M²

(lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny.

Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia

Kurniandri, 3. Fiorentina Kumiasari, 4. Valentinus

Bimo Kurniatmoko; -----

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 25/

Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal

9-5-2005, Surat Ukur Nomor: 370/1995, tanggal

11-4-2005, luas 500 M² (lima ratus meter

persegi), atas nama Agustina Rosalina

Sembiring;

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 185/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

4-4-1995, Gambar Situasi Nomor: 370/1995,

tanggal 10-1-1995, luas 500 M² (lima ratus

meter persegi), atas nama Jusman Seisira;

Hal. 85 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



32. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1728/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 24-9-1996,
Gambar Situasi Nomor: 14780/1996, tanggal
17-7-1996, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah
Ginting;

33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 241/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
21-11-1998, Surat Ukur Nomor: 140/
Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Drs.
Richardus Digdo Yuwono;

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 24/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
18-4-2005, Surat Ukur Nomor: 361/
Kedaung/2005 tanggal 1-4-2005, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Ny.
Indrina E. M. Hadiyanto;

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 221/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
31-10-2002, Surat Ukur Nomor: 38/



Cinangka/1998, tanggal 9-3-1998, luas 265 M²

(dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas

nama Achmad Jan Masjhuri;

36.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 83/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

11-7-1997, Gambar Situasi Nomor: 2610/1977,

tanggal 16-6-1977, luas 500 M² (lima ratus

meter persegi), atas nama Ir. Budirahardjo S.;

37.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 17/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2582/1977,

tanggal 16-7-1977, luas 500 M² (lima ratus

meter persegi), atas nama Ir. Rahardjo Markam;

38.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 96/

Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal

15-6-1985, Gambar Situasi Nomor: 2634/1977,

tanggal 16-6-1977, luas 500 M² (lima ratus

meter persegi), atas nama Ny. Trisilowati;

-

Hal. 87 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



39. Sertipikat Hak Milik Nomor: 313/Kelurahan
Kedaung, diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat
Ukur Nomor: 182/Kedaung/2001, tanggal
7-6-2001, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama RA. Sisworo Pringgowiloyo;

-

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2607/1977,
tanggal 16-6-1977, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama Moehadji
Djodjodihardji;

41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 23/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
6-10-2008, Surat Ukur Nomor: 358/
Kedaung/2005, tanggal 1-3-2005, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Hj.
Yusnidar;

42. Sertipikat Hak Milik Nomor: 184/Kelurahan
Kedaung, diterbitkan tanggal 1-12-1994,
Gambar Situasi Nomor: 18019/1994, tanggal



28-10-1994, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;

43. Sertipikat Hak Milik Nomor: 221/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi Nomor: 26269/1997, tanggal 28-10-1994, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Namie Sumarny, Bsc.;

44. Sertipikat Hak Milik Nomor: 907/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi Nomor: 1441/1979, tanggal 26-4-1979, luas 550 M² (lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;

45. Sertipikat Hak Milik Nomor: 906/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi Nomor: 1440/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Tabroni Yusuf;



46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 13/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
6-6-1998, Surat Ukur Nomor: 11/Kedaung/1998,
tanggal 30-5-1998, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama 1. Runtah Sumirun,
2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih,
4. Anggrainib Samirun, 5. Sri Endah Lestari;

47. Sertipikat Hak Milik Nomor: 908/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 1-7-1983, Surat
Ukur Nomor: 1442/1979, tanggal 26-4-1979,
luas 590 M² (lima ratus sembilan puluh meter
persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;

48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 14/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
20-6-1998, Surat Ukur Nomor: 13/
Kedaung/1998, tanggal 9-6-1998, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Sunarbi
Padil;

49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 15/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22-6-1998, Surat Ukur Nomor: 20/
Kedaung/1998, tanggal 11-6-1998, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Isti
Haryani;

50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 16/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
3-7-1998, Surat Ukur Nomor: 23/Kedaung/1998,
tanggal 23-6-1998, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama Suhartono (Hang Sin
Kang);

51. Sertipikat Hak Milik Nomor: 909/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar
Situasi Nomor: 1444/1979, tanggal 26-4-1979,
luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas
nama Achmad Tagor;

52. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1657/Kelurahan
Kedaung, diterbitkan tanggal 26-9-1995,
Gambar Situasi Nomor: 12397/1995, tanggal
10-7-1995, luas 500 M² (lima ratus meter
persegi), atas nama Ny. Rd. Hajjah Djoehana

Hal. 91 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Kosim;

53. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1636/Kelurahan
Cinangka, diterbitkan tanggal 24-7-1995,
Gambar Situasi Nomor: 18132/1994, tanggal
1-11-1994, luas 450 M² (empat ratus lima puluh
meter persegi), atas nama Maruli Tua Sitompul;

54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
9-3-1994, Surat Ukur Nomor: 2708/1977,
tanggal 14-2-1994, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama Probo Suetodjo;

55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 19/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
3-6-1999, Surat Ukur Nomor: 206/
Kedaung/1999, tanggal 25-5-1999, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Grandi
Kondi Pareira;

56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal



8-2-2000, Surat Ukur Nomor: 303/
Kedaung/2000, tanggal 3-2-2000, luas 500 M²
(lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Iwan
Bestari, MM.;

57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 26/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
30-5-2008, Surat Ukur Nomor: 379/
Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.175
M² (seribu seratus tujuh puluh lima meter
persegi), atas nama Joehanda Lihar; (salah
obyek, dikeluarkan dari obyek perkara);

58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 27/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
30-5-2008, Surat Ukur Nomor: 378/
Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.065
M² (seribu enam puluh lima meter persegi), atas
nama Joehanda Lihar; (salah obyek, dikeluarkan
dari obyek perkara) ;

59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 150/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
2-10-1993, Gambar Situasi Nomor: 2684/1977,

Hal. 93 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



tanggal 16-6-1977, luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Rohidah;

60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/
Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal
28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2607/1977,
tanggal 28-6-1977, luas 500 M² (lima ratus
meter persegi), atas nama Muhadi
Djodjodihardjo;

61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 290/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005,
luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas
nama Hj. Yusniar; -----

62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18/
Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal
24-12-1998, Surat Ukur tertanggal 16-12-1998,
luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas
nama Mariani Amin Nurhadi, Dkk;



d. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi sampai dengan Tergugat IX Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 1.599.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011,
yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemohon PK dan Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 22 Maret 2011 Nomor: 64/G/2010/PTUN-BDG yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Pemohon PK dan Para Tergugat II Intervensi/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.50.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal. 95 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 138/
K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012, yang amar
putusannya berbunyi: -----

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1.
Ny. INDRINA E. M. HADIYANTO, 2. AGUSTINA ROSALINE
SEMBIRING, 3. SUHARTONO (HAN SING KANG), 4.
HERMAN MARATHON, 5. VERONIKA SRI WIJATI, Dkk, 6.
ERIE NURISA, 7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
DEPOK, 8. Ny. YUSNIDAR, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III, IV V, VI, VII, VIII/
Tergugat II Intervensi, Tergugat V Intervensi, Tergugat
VI Intervensi, Tergugat VII Intervensi, Tergugat VIII
Intervensi, Tergugat IX Intervensi, Tergugat, Tergugat III
Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) ; -----

- Bahwa atas dasar Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 00328/Kedaung, tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor: 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor: 00052/Kedaung/2014, tanggal 08



Nopember 2014, seluas 93.875 M2 (Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari; -----

- Bahwa atas dasar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 yang menyatakan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini” huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

- Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 2 huruf e tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang produknya adalah hasil Putusan Badan Peradilan ;-----

- Bahwa dengan demikian cukup beralasan apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara tersebut;-----

Hal. 97 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



DALAM

POKOK

PERKARA:

- Bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi merupakan suatu kesatuan dengan pokok perkara;

- Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : 43/G/2015/PTUN.BDG dapat memberikan putusan sebagai berikut; -----

Dalam

Ekepsi

:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam

Pokok

Perkara

:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara lisan pula pada persidangan tanggal 10 Juni 2015, yang isi selengkapnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti Bukti P - 1 a sampai dengan P - 2 c, Bukti P - 2 a sampai dengan P - 2 l, Bukti P - 3 A sampai dengan P - 3 G, Bukti P - 4 A sampai dengan P - 4 G, Bukti P - 5 a sampai dengan P - 5 aa, Bukti P - 6 a sampai dengan P - 6 p, Bukti P - 7 a sampai dengan P - 7 m, Bukti P - 8 a sampai dengan P - 8 c, Bukti P - 9 a sampai dengan P - 9 b, Bukti P - 10 a sampai dengan P - 10 du, Bukti P - 11 a sampai dengan P - 11 c dan Bukti P - 12 a sampai dengan P-12 f, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti P - 1 : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Haikal Cipta Abadi Perkasa Nomor : 02, tanggal
12-02-2010 (foto copy sesuai dengan



aslinya) ;-----

Bukti P - 1 a : Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Haikal Cipta Abadi Perkasa Nomor : 02, tanggal

27-04-2005 (foto copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti P - 1 b : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00345.AH.01.02

Tahun 2011, tanggal 24 Januari 2011 (foto copy

sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti P - 1 c : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama

Supati (foto copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti P - 2 a : Foto copy Surat Permohonan Pembatalan

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/

Kedaung, atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari,

tanggal 13 Januari 2015 (foto copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti P - 2 b : Foto copy Tanda Terima Surat Permohonan

Pembatalan Sertipikat, tanggal 13 Januari 2015

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy sesuai dengan

tindakan) ;-----

Bukti P - 2 c : Foto copy Tanda Terima Surat Permohonan
Pembatalan Sertipikat, tanggal 13 Januari 2015
kepada Walikota Depok (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 2 d : Foto copy Tanda Terima Surat Permohonan
Pembatalan Sertipikat, tanggal 13 Januari 2015
kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok (foto
copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 2 e : Foto copy Tanda Terima Surat Permohonan
Pembatalan Sertipikat, tanggal 13 Januari 2015
kepada Komandan Kodim Kota Depok (foto copy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 2 f : Foto copy Tanda Terima Surat Permohonan
Pembatalan Sertipikat, tanggal 13 Januari 2015
kepada Kapolres Kota Depok (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Hal. 101 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 2 g : Foto copy Tanda Terima Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat, tanggal 13 Januari 2015 kepada Kapolsek Kecamatan Sawangan, Kota Depok (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 2 h : Foto copy Tanda Terima Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat, tanggal 13 Januari 2015 kepada Camat Sawangan, Kota Depok (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 2 i : Foto copy Tanda Terima Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat, tanggal 13 Januari 2015 kepada Lurah Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 3 : Foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Tanah Kavling, Kamis, tanggal 5 Maret 1965 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 3 a : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 16 Tahun 1965 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P - 3 b : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 14
Pebruari 1966 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 c : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 4 Mei
1966 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 d : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 13 Mei
1965 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 e : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 18 Mei
1965 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 f : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 1 Mei
1965 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 g : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 31
Mei 1965 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 3 h : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 11 Juni

1965 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 i : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 23 Juni

1965 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 j : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 15 Juli

1966 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 k : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 14 Juli

1965 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 l : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 25 Juni

1965 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 m : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 5

Agustus 1965 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P - 3 n : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Agustus 1965 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 o : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 19 Agustus 1965 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 p : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 30 Agustus 1966 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 q : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 4 Desember 1965 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 r : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Nopember 1965 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 s : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 1 September 1965 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 t : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 5 Pebruari 1966 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 u : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 25 Januari 1966 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----



Bukti P - 3 v : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 8 Januari 1966 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 w : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 22 Desember 1965 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 x : Foto copy Gambar Ichtisar No. 241/1970 Tanah Kavling yang diperlukan oleh Karyawan PN. Pelni Djakarta, Departemen Dalam Negeri yang terletak di Desa Tjinangka, Ketjamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, tanggal 7 Oktober 1970 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 3 y : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 173/Pdt.g/2003/PN.CBN, tanggal 25 Agustus 2003 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 z : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 340/Pdt.G/2005/PN.CBN, tanggal 20 Juni 2006 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 ab : Foto copy pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 554/Sip/1973,



tanggal 17 September 1973 (foto copy sesuai
dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 ac : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta Nomor : 110/1970/PT.Perdata, tanggal 17
Agustus 1970 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 ad : Foto copy Putusan Pengadilan Istimewa
Djakarta Nomor : 304/67/G, tanggal 21 Agustus
1968 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 ae : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri
Depok Nomor : 260/PID.B/2013/PN.Dpk, tanggal 14
Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 af : Foto copy Surat Keterangan Nomor :
593/230-Pem, tanggal 16 Juni 2014 (foto copy
sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 ag : Foto copy Surat Keterangan Pembatalan
Nomor : 593/431/XII/2004, tanggal 21 Desember
2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 107 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 3 ah : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Arpa (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 ai : Foto copy Surat Pernyataan H. Arpa tanggal Pebruari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 3 aj : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas nama Adb. Rohim/Arpass, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 ak : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Madah (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 al : Foto copy Surat Pernyataan Madah/Amat Saiman, tanggal Pebruari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 3 am : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas nama Madah/Amat Saiman, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy) ;-----

Bukti P - 3 an : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lahmudin (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 ao : Foto copy Surat Pernyataan Lahmudin, tanggal 23 Pebruari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 3 ap : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas nama Lahmudin, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 aq : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Naiman Kotong (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 ar : Foto copy Surat Pernyataan Naiman Kotong, tanggal Pebruari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 3 as : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas nama Naiman B. Botih/Tonih, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 at : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Masenah (foto copy sesuai dengan foto



copy) ;-----

Bukti P - 3 au : Foto copy Surat Pernyataan Masenah,
tanggal 23 Pebruari 2015 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 3 av : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Masenah/H.Marhama
Madun, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan
foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 aw : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas
nama Musa (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 ax : Foto copy Surat Pernyataan Musa/Usman
Aweh, tanggal Pebruari 2015 (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 3 ay : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Musa/Usman Aweh, tanggal
Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 3 az : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mainah (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 ba : Foto copy Surat Pernyataan Mainah/Dahim Atong, tanggal Pebruari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 3 bb : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas nama Mainah/Dahim Ateng, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 bc : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurasyah (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 bd : Foto copy Surat Pernyataan Nurasiah (Ahli Waris Usin Aweh), tanggal 25 Pebruari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 3 be : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas nama Asiah/Usin Aweh, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Hal. 111 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 3 bf : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohati (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 bg : Foto copy Surat Pernyataan Rohati (Ahli Waris Masan Gesan), tanggal Pebruari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 3 bh : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas nama Muhasan B. Gesan, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 bi : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wawan Sopyan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 bj : Foto copy Surat Pernyataan Wawan Sopyan (Ahli Waris Jaan Gesan), tanggal Pebruari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 3 bk : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas nama Saan/Jaan Gesan, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 3 bl : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Marhadi (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 bm : Foto copy Surat Pernyataan Marhadi/H.Sainih, tanggal Pebruari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 3 bn : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas nama Marali/H.Sainih, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;

Bukti P - 3 bo : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas Marzuki HM/Marsin Uting, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Bukti P - 3 bp : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas Marwati/Mohama C. Sidik, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 bq : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas Marwaji/Asim Kimang, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto

Hal. 113 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy) ;-----

Bukti P - 3 br : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas Margoni/Amat Saidun, tanggal
Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 bs : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas Danih/Nilan, tanggal Juli 2004
(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 bt : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas Dantatu/Saman, tanggal Juli
2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy);-----

Bukti P - 3 bu : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas Asmat Iskandar/Nisin, tanggal
Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-

Bukti P - 3 bv : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas Arsanih/Asman Naran, tanggal
Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 3 aw : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas Ahmad Sanusi/Tabaiti, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-

Bukti P - 3 bx : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas Arifin/Muhamad Iyam, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 by : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas Ahim/Madi Ahim, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Bukti P - 3 bz : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas Acep/Maun Gesan, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 ca : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah atas nama Abdur Rahman/Arkanih, tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Hal. 115 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 3 cb : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Abdul Ghani/Nai Ateng,
tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 cc : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Agd. Gani/Saenan, tanggal
Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 cd : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Abd. Rosyid/Tohir Atong,
tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 ce : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Zarkasih/Amsir Najer,
tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 cf : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Mugeni/Gajen, tanggal Juli
2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 3 cg : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Matalih/Mariyam Liun,
tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 ch : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Samsurijal/Saodah Kuning,
tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 ci : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Siti Juriah/Wahid Maih,
tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 cj : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Saimin/Maralih, tanggal
Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 ck : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Saaroh/Maihd Maih, tanggal
Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto

Hal. 117 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy) ;-----

Bukti P - 3 cl : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Nurhasan/Dasa, tanggal
Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 cm : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Nian/Maun Gesan, tanggal
Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 cn : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas nama Nawawi/Liman Jaman,
tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 co : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas Nahari/Umar Najer, tanggal Juli
2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 cp : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas M.Shahib/Basar, tanggal Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 cq : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas Maanah Mui, tanggal Juli 2004
(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 cr: Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas Fatimah/Rijin, tanggal Juli 2004
(foto copy sesuai dengan foto copy) ;---

Bukti P - 3 cs : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas H. Naasan/Mari, tanggal Juli
2004 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;---

Bukti P - 3 ct : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas Hamim Nuryadin/Ruut Mekong,
tanggal Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 3 cu : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas Hasanudin/Mini, tanggal Juli 2004
(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-

Bukti P - 3 cv : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas Ismail Maih, tanggal Juli 2004
(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----



Bukti P - 3 cw : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Garap Tanah atas Jamhuri/Kamih Rinan, tanggal
Juli 2004 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 4A : Foto copy Akta Notaris Nomor : 41, tanggal
31 Juli 2013, Pelepasan Hak Atas Tanah (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 1 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 1(foto copy sesuai dengan aslinya) ;----

Bukti P - 4A 2 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 519/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 3 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 2 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----

Bukti P - 4A 4 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 519/SIM/Kagd/1971,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 4A 5 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 1.000 M2, Kavling No. 3 - 4 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 6 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/ Mengerjakan Tanah Nomor : 510/SIM/Kagd/1972, tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 7 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2, Kavling No. 5 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----

Bukti P - 4A 8 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/ Mengerjakan Tanah Nomor : 516/SIM/Kagd/1972, tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 9 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 625 M2, Kavling No. 6 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----

Bukti P - 4A 10 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/ Mengerjakan Tanah Nomor : 514/SIM/Kagd/1972, tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan

Hal. 121 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 11 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 625 M2, Kavling No. 8 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 12 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/ Mengerjakan Tanah Nomor : 512/SIM/Kagd/1972, tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 13 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5402.520643.0028 atas nama Rostiati Ilyas (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 14 : Foto copy Kartu Keluarga Pensiun Janda/ Duda Nomor : TEL/551/940/W04-210/1994, tanggal 10 Juni 1994 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 15 : Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 4 Pebruari 2002 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 16 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 1.000 M2,



Kavling No. 10 -11 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 17 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 507/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 18 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 13 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P - 4A 19 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 512/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 20 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 14 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P - 4A 21 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 512/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 123 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 4A 22 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2, Kavling No. 15 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P - 4A 23 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/ Mengerjakan Tanah Nomor : 503/SIM/Kagd/1972, tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 24 : Foto copy Surat Kuasa, tanggal 12 April 2002 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 25 : Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 2 Maret 2002 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 26 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593/250/X/1992, tanggal 1 Oktober 1992 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 27 : Foto copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 21 September 1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P – 4A 28 : Foto copy Surat Direktorat Iuran
Pembangunan Daerah Nomor : 233469 Tahun 1982
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4A 29 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 16 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P – 4A 30 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 502/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4A 31 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 20 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P – 4A 32 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 509/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4A 33 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 21 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 4A 34 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 531/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4A 35 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 22 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P - 4A 36 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 505/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4B : Foto copy Akta Notaris Nomor : 42, tanggal
31 Juli 2013, Pelepasan Hak Atas Tanah (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4B 1 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 24 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P - 4B 2 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 500/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P – 4B 3 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2, Kavling No. 25 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P – 4B 4 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/ Mengerjakan Tanah Nomor : 506/SIM/Kagd/1972, tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 4B 5 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 350311144/830442028 atas nama Ny. Sri Suharti Wiratno (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P – 4B 6 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2, Kavling No. 26 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P – 4B 7 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/ Mengerjakan Tanah Nomor : 500/SIM/Kagd/1972, tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 4B 8 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2, Kavling No. 27 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P – 4B 9 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/ Mengerjakan Tanah Nomor : 508/SIM/Kagd/1972,

Hal. 127 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4B 10 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 28 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P – 4B 11 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 498/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4B 12 : Foto copy Surat Keterangan Nomor :
593/257/X/1992, tanggal 1 Oktober 1992 (foto copy
sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P – 4B 13 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 701192,
tanggal 14 Juni 1997 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P – 4B 14 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas
nama Ir. Suhana Subiadisastra (foto copy sesuai
dengan foto
copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P – 4B 15 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 29(foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P – 4B 16 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 513/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4B 17 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 35 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P – 4B 18 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 520/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4B 19 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 38 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P – 4B 20 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 850/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----



Bukti P - 4B 21 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 500 M2, Kavling No. 39 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P - 4B 22 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/Mengerjakan Tanah Nomor : 851/SIM/Kagd/1972, tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4C : Foto copy Akta Notaris Nomor : 43, tanggal 31 Juli 2013, Pelepasan Hak Atas Tanah (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4C 1 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 500 M2, Kavling No. 44 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P - 4C 2 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/Mengerjakan Tanah Nomor : 856/SIM/Kagd/1972, tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4C 3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 4605.16177/050731024 atas nama M.T. Budi Hardjo (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 4C 4 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6817,
tanggal 12-2-1991 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P – 4C 5 : Foto copy Surat Nikah Nomor : 231611,
tanggal 26 Mei 1962 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P – 4C 6 : Foto copy Surat Pernyataan, tanggal
4-2-2002 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4C 7 : Foto copy Surat Kuasa, tanggal 12 April
2002 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4C 8 : Foto copy Surat Keputusan Iuran
Pembangunan Daerah, tanggal 21 September 1972
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4C 9 : Foto copy Surat Direktorat Iuran
Pembangunan Daerah Nomor : 138598 Tahun 1981
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4C 10 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 500 M2,

Hal. 131 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kavling No. 45 - 46 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4C 11 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 863/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4C 12 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
4702.1912/4801160007, atas nama Johanna
Anggelina Wajong (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-

Bukti P - 4C 13 : Foto copy Surat Pernyataan, tanggal
4-2-2002 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4C 14 : Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 18
Oktober 1991 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 4C 15 : Foto copy Surat Kuasa, tanggal 26 April
2002 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Bukti P – 4C 16 : Foto copy Surat Ketetapan Iuran
Pembangunan Daerah, tanggal 21 September 1972
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4C 17 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 49 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P – 4C 18 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 859/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4C 19 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 51(foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P – 4C 20 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 863/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4C 21 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 63 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 4C 22 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 872/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4D : Foto copy Akta Notaris Nomor :44, tanggal
31 Juli 2013, Pelepasan Hak Atas Tanah (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4D 1 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 70 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P - 4D 2 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 878/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4D 3 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 72 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P - 4D 4 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 882/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P – 4D 5 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 77 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P – 4D 6 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 884/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4D 7 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 78 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;--

Bukti P – 4D 8 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 885/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4D 9 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 79(foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P – 4D 10 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 886/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----



Bukti P - 4D 11 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 83 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P - 4D 12 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 890/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4D 13 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 89 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P - 4D 14 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 894/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4D 15 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 12-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 91 - 92 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4D 16 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 895/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan



aslinya) ;-----

Bukti P - 4E : Foto copy Akta Notaris Nomor :45, tanggal
31 Juli 2013, Pelepasan Hak Atas Tanah (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4E 1 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 15-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 93 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P - 4E 2 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 663/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4E 3 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 1.000 M2,
Kavling No. 99 - 100 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4E 4 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 897/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Hal. 137 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 4E 5 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 25-09-1996, luas 1.000 M2, Kavling No. 103 - 104(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4E 6 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/ Mengerjakan Tanah Nomor : 889/SIM/Kagd/1972, tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4E 7 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15-09-1996, luas 500 M2, Kavling No. 105 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;--

Bukti P - 4E 8 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/ Mengerjakan Tanah Nomor : 635/SIM/Kagd/1972, tanggal 28-04-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4E 9 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2, Kavling No. 109 - 110 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P – 4E 10 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 903/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4E 11 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 116 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;--

Bukti P – 4E 12 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1032/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4F : Foto copy Akta Notaris Nomor : 46, tanggal
31 Juli 2013, Pelepasan Hak Atas Tanah (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 4F 1 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 111(foto copy sesuai dengan aslinya) ;--

Bukti P – 4F 2 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1022/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-06-1972 (foto copy sesuai dengan



aslinya) ;-----

Bukti P - 4F 3 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 15-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 113 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;--

Bukti P - 4F 4 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 638/SIM/Kagd/1971,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4F 5 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 1.000 M2,
Kavling No. 114(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4F 6 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1037/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4F 7 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2,



Kavling No. 115 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;--

Bukti P - 4F 8 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1034/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4F 9 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 1.000 M2,
Kavling No. 120 - 121 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4F 10 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1034/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4F 11 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 1.000 M2,
Kavling No. 124 - 125 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4F 12 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1036/SIM/Kagd/1972,

Hal. 141 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4F 13 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 126 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;--

Bukti P – 4F 14 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1034/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4F 15 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 1.000 M2,
Kavling No. 129 - 130 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P – 4F 16 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1041/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----



Bukti P - 4G : Foto copy Akta Notaris Nomor : 47, tanggal 31 Juli 2013, Pelepasan Hak Atas Tanah (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 1 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 1.000 M2, Kavling No. 131 - 132 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 2 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/Mengerjakan Tanah Nomor : 1043/SIM/Kagd/1972, tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 3 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2, Kavling No. 133 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;--

Bukti P - 4G 4 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/Mengerjakan Tanah Nomor : 1044/SIM/Kagd/1972, tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 5 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 1.000 M2,

Hal. 143 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Kavling No. 140 - 141(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 6 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1026/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 7 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 142 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;--

Bukti P - 4G 8 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1052/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 9 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 143 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;--

Bukti P - 4G 10 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1053/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan



aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 11 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 144 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;--

Bukti P - 4G 12 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1054/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 13 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 145 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;--

Bukti P - 4G 14 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1055/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 15 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 147(foto copy sesuai dengan aslinya) ;--

Hal. 145 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Bukti P - 4G 16 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1057/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 17 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 150 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;--

Bukti P - 4G 18 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1061/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 19 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 153 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;--

Bukti P - 4G 20 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1062/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----



Bukti P - 4G 21 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 1.000 M2,
Kavling No. 154 (foto copy sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti P - 4G 22 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1064/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 23 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 155 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;--

Bukti P - 4G 24 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1065/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 25 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 1.000 M2,
Kavling No. 158 (foto copy sesuai dengan
aslinya);-----

Hal. 147 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 4G 26 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1066/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 27 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 159(foto copy sesuai dengan aslinya) ;--

Bukti P - 4G 28 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1069/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 4G 29 : Foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak
Atas Tanah, tanggal 29-09-1996, luas 500 M2,
Kavling No. 160 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;--

Bukti P - 4G 30 : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1070/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 5 : Foto copy Surat Pemerintah Kota Depok
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Hal : Peringatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, Nomor : 640/100/wasdal, tanggal 09
Pebruari 2015 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 5 a : Foto copy Surat Pemerintah Kota Depok Dinas
Tata Ruang dan Pemukiman Hal : Peringatan Kedua,
Nomor : 648/146/wasdal/15, tanggal 24 Pebruari
2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 5 b : Foto copy Surat Kantor Advokasi Tohir & Rekan,
Hal Undangan/Somasi, tanggal 14 April 205, (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 5 c : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.
32.78.006.013.015.0435.0 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 5 d : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.
32.78.006.013.015.0461.0 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 5 e : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.
32.78.006.013.015.0376.0 (foto copy sesuai dengan
foto aslinya) ;-----

Bukti P - 5 f : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.
32.78.006.013.015.0412.0 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Hal. 149 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 5 g : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.

32.78.006.013.015.0416.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 5 h : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.

32.78.006.013.015.0387.0 (foto copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti P - 5 i : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.

32.78.006.013.015.0619.0 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 5 j : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.

32.78.006.013.015.0407.0 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 5 k : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.

32.78.006.013.015.0043.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 5 l : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.

32.78.006.013.015.0475.0 (foto copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti P - 5 m : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.

32.78.006.013.015.0459.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 5 n : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.

32.78.006.013.015.0458.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 5 o : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.

32.78.006.013.015.0463.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 5 p : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.

32.78.006.013.015.0439.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 5 q : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.

32.78.006.013.015.0415.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 5 r : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.

32.78.006.013.015.0307.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 5 s : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.

32.78.006.013.015.0389.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 5 t : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.

32.78.006.013.015.0153.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 151 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P - 5 u : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.
32.78.006.013.015.0478.0 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 5 v : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.
32.78.006.013.015.0465.0 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 5 w : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.
32.78.006.013.015.0404.0 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 5 x : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.
32.78.006.013.015.0208.0 (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 5 y : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.
32.78.006.013.015.0149.0 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 5 z : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015, NOP.
32.78.006.013.015.0418.0 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 5 aa : Foto copy Foto Keadaan Lokasi Tanah
sampai dengan saat ini (foto copy sesuai dengan
foto copy) ;-----

Bukti P - 6 a : Foto copy Surat Badan Pertanahan
Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor



Nomor : 410-3706, tanggal 21 Juni 1996 (foto copy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 6 b : Foto copy Surat Pengantar Kantor Pertanahan
Kota Depok Nomor : 1311/5-52.76/VII/2014, tanggal
21 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 6 c : Foto copy Nota Dinas Nomor : 85/ND/300.9/
VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014 (foto copy
sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 6 d : Foto copy Nota Dinas Nomor : 44/ND-18.600/
XI/2014, tanggal 11 September 2014 (foto copy
sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 6 e : Foto copy Daftar Nama-nama Tanah Kavling
berdasarkan Gambar Situasi 241/1970 dan Hasil
Identifikasi Peta Pendaftaran Tanggal 19 Oktober
2009 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 6 f : Foto copy Hasil Identifikasi Peta Pendaftaran
Tanggal 19 Oktober 2009 (foto copy sesuai dengan
foto copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 6 g : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 3, tanggal 28 Juni 1997, Kavling No. 73
(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 6 h : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
: 8, tanggal 26 April 1997, Kavling No. 65-66 (foto
copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 6 i : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 911,
tanggal 26 April 1979, Kavling No. 53 (foto copy
sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 6 j : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
: 2, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 69 (foto copy
sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 6 k : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
: 83, tanggal 1 Juli 1977, Kavling No. 85 (foto copy
sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 6 l : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
: 26, tanggal 29 Juni 1977, Kavling No. 47(foto copy
sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 6 m : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 13, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 17
(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 6 n : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
: 19, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 42(foto copy
sesuai dengan foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 6 o : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 30 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 6 p : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24, tanggal 29 Juni 1977, Kavling No. 30 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 7 a : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 48, tanggal 27 Maret 1985 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 7 b : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Desy Bs. Siahaan P, tanggal 01-04-2009 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 7 c : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 10.55.5/06/75931, tanggal 21-09-2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 7 d : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/276/V/2014, tanggal 30 Mei 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 7 e : Foto copy Surat Nikah (Daftar No. 022/Sn/Mj-Ds/X/02), tanggal 11 Nopember 2001 (foto copy sesuai dengan foto aslinya) ;-----

Hal. 155 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P - 7 f : Foto copy Surat Keterangan untuk penunjukan Isteri Nomor : 17-Pi/486/II/1995, Januari 1995 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 7 g : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015 NOP : 32.78.006.013.015-0468.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 7 h : Foto copy SPPT PBB Tahun 2014 NOP : 32.78.006.013.015-0468.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 7 i : Foto copy SPPT PBB Tahun 2013 NOP : 32.78.006.013.015-0468.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 7 j : Foto copy SPPT PBB Tahun 2012 NOP : 32.78.006.013.015-0468.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 7 k : Foto copy foto keadaan lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 48, tanggal 27 Maret 1985 saat ini (foto copy sesuai dengan cetak foto) ;-----

Bukti P - 7 l : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1938, tanggal 15-10-1998 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 7 m : Foto copy SPPT PBB Tahun 2015 NOP : 32.78.006.013.015-0388.0 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Bukti P - 8 a : Foto copy Penetapan Pengadilan Agama
Tasikmalaya Nomor : 0022/Pdt.P/2014/PA.Tsm,
tanggal 05 Maret 104 (foto copy sesuai dengan
salinan resmi
Pengadilan) ;-----

Bukti P - 8 b : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 8220, tanggal
10 September (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 8 c : Foto copy Surat Nikah, tanggal 14 Januari
1956 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 9 a : Foto copy Kartu Keluarga No.
3206240402080002 di Kelurahan tanggal 04 April
2013 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 9 b : Foto copy foto almarhum M.A. Hedro (foto copy
sesuai dengan cetakan
foto) ;-----

Bukti P - 10 a : Foto copy Kartu Keluarga Nomor :
3174061501098010 di Kelurahan tanggal 07 April
2015 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Hal. 157 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 10 b : Foto copy Surat Bantuan Pengamanan
Nomor : 012.1/14/SJ, tanggal 2 Januari 1995 (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 c : Foto copy Departemen Dalam Negeri
Republik Indonesia Surat Tugas Nomor : 0121/2384/
SJ, tanggal 14 Juli 1995 dari (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 d : Foto copy Departemen Dalam Negeri
Republik Indonesia, Perihal Pemberitahuan
Penggunaan Kantor Bersama di Desa Kedaung,
Kecamatan Sawangan, Kabupaten Dati II Bogor
Nomor : 9121/2382/SJ. Tanggal 14 Juli 1995 (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 e : Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 590.5-3A Tahun 1997, Tentang
Pembentukan Panitia Penyelesaian dan Pengelolaan
Tanah Kavling Empat Instansi, tanggal 29 Januari
1997 (foto copy sesuai dengan foto
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 f : Foto copy Surat Lampiran Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 590.5-3A Tahun
1997, tanggal 29 Januari 1997 (foto copy sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan

aslinya) ;-----

Bukti P - 10 g : Foto copy Nota Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Januari 1997 Nomor : 590.5-3A Tahun 1997, Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian dan Pengelolaan Tanah Kavling Empat Instansi tanggal 29 Pebruari 1997 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 h : Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 028/122/BU/III/2005, tanggal 7 Maret 2005 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 i : Foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia Penyelesaian dan Pengelolaan Tanah Kavling Empat Instansi Nomor : 01/KEP/PK/4INST/2009, Tentang Penggantian Susunan Anggota dan Jabatan Panitia Penyelesaian dan Pengelolaan Tanah Kavling Empat Instansi dan Lampirannya, tertanggal 04 Desember 2009 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 j : Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota

Hal. 159 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Depok, Perihal : Bukti Perolehan Tanah Kavling
Empat Instansi Blok Kedaung, tanggal 31 Maret
2011 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 k : Foto copy Surat Tugas Nomor : 15/
KOR.PAN/IX/2012, tanggal 04 September 2012 (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 l : Foto copy Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor : 590.5/36/SJ, Perihal :
Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 590.5-3A, tanggal 4 Januari 2013 (foto
copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 m : Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor : 590.5.3A-17
Tahun 2013, tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 590.5-3A, tentang
Pembentukan Panitia Penyelesaian dan Pengelolaan
Tanah Kavling Empat Instansi dan Lampirannya,
tanggal 4 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 10 n : Foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Tanah Kavling, Kamis tanggal 5 Maret 1965 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 o : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 16 tahun 1965 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 p : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 16 tahun 1965 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 q : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 14 Pebruari 1966 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 r : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 23 Juni 1965 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 s : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 15 Juli 1965 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 161 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P - 10 t : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 14
Juli 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 u : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 25
Juni 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 v : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 5
Juli 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 w : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 26
Juli 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 x : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 19
Agustus 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 y : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 30
Agustus 1966 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 10 z : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 1
Mei 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 aa : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 31
Mei 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ab : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 11
Juni 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ac : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 4
Desember 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ad : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal
26 Nopember 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ae : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 1
September 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Hal. 163 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 10 af : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 5
Pebruari 1966 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ag : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 25
Januari 1966 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ah : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 8
Januari 1966 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ai : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 22
Desember 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 aj : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 4
Mei 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ak : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 13
Mei 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P - 10 al : Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 18
Mei 1965 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 am : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 518/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 an : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 519/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ao : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 510/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ap : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 516/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Hal. 165 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P - 10 aq : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 514/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ar : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 523/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 as : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 507/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 at : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 512/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 au : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 521/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

Bukti P - 10 av : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 503/SIM/Kagd/1972,
tanggal 2-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ax : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 509/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ay : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 505/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 az : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 500/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ba : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 506/SIM/Kagd/1972,

Hal. 167 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bb : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 527/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bc : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 508/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bd : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 498/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10be : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 513/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----



Bukti P - 10 bf : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 520/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bg : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 850/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bh : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 851/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bi : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 856/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bj : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 872/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan

Hal. 169 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bk : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 878/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bl : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 882/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bm : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 884/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bn : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 885/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bo : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 886/SIM/Kagd/1972,



tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bp : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 890/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bq : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 894/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 br : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 895/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bs : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 633/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Hal. 171 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 10 bt : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 897/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bu : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 889/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bv : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 635/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bw : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 903/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bx : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1022/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-06-1972 (foto copy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya) ;-----

Bukti P - 10 by : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 638/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 bz : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1037/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ca : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1030/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cb : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1032/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cc : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1034/SIM/Kagd/1972,

Hal. 173 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cd : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1038/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ce : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1039/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cf : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1041/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cg : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1043/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----



Bukti P - 10 ch : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1044/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ci : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1026/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cj : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1052/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ck : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1053/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cl : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1054/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cm : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1055/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cn : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1057/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 co : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1061/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cp : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1062/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cq : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1064/SIM/Kagd/1972,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cr : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1065/SIM/Kagd/1972,
tanggal 21-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cs : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1066/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-04-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ct : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1069/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cu : Foto copy Surat Ijin Menggarap/
Mengerjakan Tanah Nomor : 1070/SIM/Kagd/1972,
tanggal 28-06-1972 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Hal. 177 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 10 cv : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan

Nomor : 3, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 73

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cw : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan

Nomor :8, tanggal 26 April 1977, Kavling No. 65-66

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cx : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan

Nomor : 2, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 69

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cy : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan

Nomor : 13, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 17

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 cz : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan

Nomor : 19, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 42

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 da : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan

Nomor :16, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 30

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 db : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan

Nomor : 83, tanggal 1 Juli 1977, Kavling No. 85 (foto

copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 dc : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan

Nomor : 26, tanggal 29 Juni 1977, Kavling No. 47

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 10 dd : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 24, tanggal 29 Juni 1977 (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 de : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 22, tanggal 29 Juni 1977 (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 df : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 00022, tanggal 18 Desember 2002 (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 dg : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 14, tanggal 20 Juni 1998 (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 dh : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 913,
tanggal 9 April 1980 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 di : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 32, tanggal 9 Juni 1977, Kavling No. 55 (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 dj : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 31, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 86
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 dk : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor :
1938, tanggal 15 Oktober 1998, (foto copy sesuai

Hal. 179 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan

aslinya) ;-----

Bukti P - 10 dl : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 48,
tanggal 11 Juli 1985 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 dm : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor :
00291, tanggal 8 Maret 2001 (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 dn : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 912,
tanggal 9 April 1980 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 do : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 911,
tanggal 9 April 1980 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 dp : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 17, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 31
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 dq : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 25, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 97
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 dr : Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor :
305/2006, tanggal 13 Juni 2006 (foto copy sesuai



dengan

aslinya) ;-----

Bukti P - 10 ds : Foto copy Gambar Ikhtisar Nomor :
241/1970 Tanah Kavling yang diperlukan oleh
Karyaan PT. Pelni Djakarta, Departemen Dalam
Negeri, terletak di Desa Tjinangka, Ketjamatan
Sawangan, Kabupaten Bogor, tanggal 7 Oktober
1970 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 dt : Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor :
410-3706, tanggal 21 Juni 1996 (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 10 du : Foto copy Daftar Nama-Nama Pemilik
Tanah Kavling berdasarkan Gambar Situasi dan
Hasil Identifikasi Peta Pendaftaran, tanggal 19
Oktober 2009 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 11 a : Foto copy Kwitansi tanda terima uang oper
alih tanah garapan antara Bogi Nosan dan Asmat
tanggal 7 April 1996 (foto copy sesuai dengan



aslinya) ;-----

Bukti P - 11 b : Foto copy Kwitansi tanda terima uang ganti rugi antara Bogi Nosan dan Asmat tanggal 23 Maret 1996 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 11 c : Foto copy Kwitansi tanda terima uang oper alih tanah garapan antara Bogi Nosan dan Asmat-Nisin (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 12 a : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah, tanggal 07 Juli 20014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 12 b : Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 40/Pan "A"/HGB/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 12 c : Foto copy Peta Bidang Tanah NIP. 10.27.02.12.01043 No. 1145/2014, tanggal 26 Juni 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----



Bukti P - 12 d : Foto copy Surat Permohonan Ida Farida Cq.
PT. Bumi Kedaung Lestari ditujukan kepada Kepala
Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa
Barat, tanggal 1 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan
foto copy) ;----

Bukti P - 12 e : Foto copy Surat Keputusan Walikota
Depok Nomor : 591/237/Kpts/ Pem.Otda/Huk/2008,
tentang Pemberian Izin Lokasi untuk pembangunan
perumahan seluas \pm 95.000 M2 yang terletak di
Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota
Depok atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari beserta
lampirannya, tanggal 14 Oktober 2008 (foto copy
sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P - 12 f : Foto copy Ikhtisar tentang permohonan Hak
Guna Bangunan Nomor : 13/KP/HTPT/HGB/VII/2014,
tanggal 22 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya,
Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang
bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan
aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda



Bukti **T - 1** sampai dengan Bukti **T - 9**, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti T - 1 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kedaung Atas Nama PT. Bumi Kedaung Lestari (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 2 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 319/HGB/BPN.32/2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T - 3 : Foto copy Lampiran 13 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 4 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Setoran Pajak Daerah (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T - 5 : Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-03825/WPJ.22/KP.0903/ 2012 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T - 6 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.



AHU-57574.AH.01.02 Tahun 2012 Tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;
(foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T - 7 : Foto copy Akta Berita Acara Rapat PT. Bumi
Kedaung Lestari tanggal 27 September 2012 Nomor
2 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T - 8 : Foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah ;
(foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T - 9 : Foto copy Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak
Atas Tanah tanggal 17 April 2008 No. 1 ; (foto copy
sesuai dengan foto copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat
bukti surat yang bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah
disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya di persidangan
dengan diberi tanda Bukti T.II.Intv. - 1 sampai dengan Bukti
T.II.Intv. - 46, yang rinciannya sebagai berikut ;-

Bukti T.II.Intv. - 1 : Foto copy SPPT No. 3278 tahun 2014
atas nama Ida Farida (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Hal. 185 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv. - 2 : Foto copy salinan Putusan Pengadilan
Negeri Istimewa Jakarta No. 304/64 G Tanggal 21
Agustus 1968 (foto copy sesuai dengan salinan
resmi

Pengadilan) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 3 : Foto copy salinan Putusan Pengadilan
Tinggi Jakarta No. 110/1970/P.T. Perdata tanggal
21 Agustus 1970(foto copy sesuai dengan salinan
resmi

Pengadilan) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 4 : Foto copy salinan Putusan Mahkamah
Agung RI No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17
September 1973 (foto copy sesuai dengan salinan
resmi

Pengadilan) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 5 : Foto copy Surat Keputusan Kepala
BPN Provinsi Jabar No. 04/PBT/BPN.32/2013
tentang pembatalan 59 SHM dan HGB (foto copy
sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 6 : Foto copy Surat Pengumuman Kepala
BPN No. 319/7-32.76/III/2013 tentang pembatalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59 SHM dan HGB (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 7 : Foto copy Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 00328 an. PT. Bumi Kedaung Lestari
tanggal 12 November 2014 (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 8 : Foto copy salinan Putusan PTUN No.
64/G.2010/PTUN-BDG tanggal 15 maret 2011 (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 9 : Foto copy salinan Putusan PT TUN No.
192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 28 november 2011
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 10 : Foto copy salinan Putusan MA No.
138K/TUN/2012 tanggal 31 mei 2012 (foto copy
sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 11 : Foto copy Akta Notaris Mary Maria
SH, tentang Pelepasan dan Pengoperan Hak atas
tanah PT. Bumi Kedaung lestari nomor 5 tanggal
28 April 2008 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Hal. 187 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv. - 12 : Foto copy Akta Notaris Kurnia Aryani
SH, tentang berita acara rapat PT. PUTRA PUTRI
SUDHIRA Nomor 3 tanggal 4 Maret 2008 (foto
copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 13 : Foto copy Surat persetujuan
perubahan anggaran dasar PT. Bumi Kedaung
Lestari dari Kemenkumham No.
AHU-25963.AH.01.02 tanggal 16 Mei 2008 (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 14 : Foto copy Akta Notaris Mary Maria
SH, tentang berita acara rapat PT. Bumi Kedaung
Lestari Nomor 1 tanggal 17 november 2011 (foto
copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 15 : Foto copy Surat penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT.
Bumi Kedaung Lestari dari Kemenkumham No.
AHU-AH.01.10-41568 tanggal 20 Desember 2012
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv. - 16 : Foto copy Surat persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Bumi Kedaung Lestari dari Kemenkumham No. AHU-57574.AH.01.02 tanggal 12 November 2012

(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 17 : Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Mampang No. 503/13/ Perekonomian tanggal 25 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 18 : Foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Bumi Kedaung Lestari No. 10.27.1.68.04064 dari Diperindag Kota Depok tanggal 21 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 19 : Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 0098/10-27/PK/ II/2013 dari BPMPT Kota Depok tanggal 18 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 20 : Foto copy Surat Pernyataan M. Hendro, SH, tanggal 1 Maret 2007 (foto copy

Hal. 189 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 21 : Foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah M. Hendro, SH, tanggal 17 Maret 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 22 : Foto copy Surat Keterangan Lurah Serua No. 593/142/XI/2010 tanggal 9 November 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 23 : Tidak diajukan sebagai bukti di persidangan tanggal 29 Juni 2015 ;----

Bukti T.II.Intv. - 24 : Foto copy Surat Keterangan Lurah Kedaung No.593/363-Pem tanggal 26 Agustus 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 25 : Foto copy Surat Keterangan Lurah Kedaung No. 593/230-Pem tanggal 16 Juni 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 26 : Foto copy Surat Keterangan Lurah Kedaung No. 593/228-Pem tanggal 02 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 27 : Foto copy Surat Keterangan Lurah Kedaung No. 593/100-Pem tanggal 26 mei 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----



Bukti T.II.Intv. - 28 : Foto copy Surat Permohonan
Penjelasan Lurah Kedaung kepada Kantor BPN
Kota Depok No. 593/10-Pem tanggal 27 Januari
2015 (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 29 : Foto copy Surat Penjelasan Kantor
BPN Kota Depok kepada Lurah Kedaung No.
137/13-32.76/II/2015 tanggal 3 Februari 2015
(foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 30 : Foto copy Risalah Pengolahan Data
(RDP) Kantor BPN Kota Depok tanggal 18 juli 2014
(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 31 : Foto copy Denah Lokasi dan Foto-foto
bangunan (foto copy sesuai dengan cetak
foto) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 32 : Foto copy Surat Peringatan I Nomor :
640/100/Wasdal, dari Kantor Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman Kota Depok kepada Ahmad Iskandar
dkk, tanggal 9 Pebruari 2015 (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Hal. 191 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Bukti T.II.Intv. - 33 : Foto copy Surat Pencabutan Perintah
Tugas Nomor : 028/507/BU/VIII/05, tanggal 23
Agustus 2005, dari Sekretariat Jenderal
Departemen Dalam Negeri (foto copy sesuai
dengan foto
copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 34 : Foto copy Surat Keterangan dari
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
Nomor : 410-707-2005, tanggal 10 Mei 2005 (foto
copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 35 : Foto copy Kwitansi penerimaan uang
kerohiman rumah / tempat tinggal dari Ida Farida
kepada Rahmat, tanggal 28 November 2011 (foto
copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 36 : Foto copy Kwitansi penerimaan uang
kerohiman rumah / tempat tinggal dari Ida Farida
kepada Budiman, tanggal 28 November 2011
(foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 37 : Foto copy Kwitansi penerimaan uang
kerohiman warung dari Ida Farida kepada Maman,



tanggal 28 November 2011 (foto copy sesuai
dengan foto
copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 38 : Foto copy Kwitansi penerimaan uang
kerohiman warung dari Ida Farida kepada Mansur,
tanggal 28 November 2011 (foto copy sesuai
dengan foto
copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 39 : Foto copy Kwitansi penerimaan uang
kerohiman warung dari Ida Farida kepada
Nuryanah, tanggal 28 November 2011 (foto copy
sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 40 : Foto copy Kwitansi penerimaan uang
kerohiman rumah / tempat tinggal dari Ida Farida
kepada Abdul Hakim, tanggal 28 November 2011
(foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 41 : Foto copy Kwitansi penerimaan uang
kerohiman rumah / tempat tinggal dari Ida Farida
kepada Nursidik, tanggal 28 November 2011 (foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy sesuai dengan foto

copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 42 : Foto copy Kwitansi penerimaan uang ganti rugi rumah / tempat tinggal dari Ida Farida kepada Fathurahman, tanggal 27 November 2011

(foto copy sesuai dengan foto

copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 43 : Foto copy Kwitansi penerimaan uang ganti rugi rumah / tempat tinggal dari Ida Farida kepada Kartini, tanggal 28 November 2011 (foto

copy sesuai dengan foto

copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 44 : Foto copy Kwitansi penerimaan uang ganti rugi rumah dan pohon jinjing dari Ida Farida kepada Herizon S, tanggal 28 November 2011

(foto copy sesuai dengan foto

copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 45 : Foto copy Kwitansi penerimaan uang ganti rugi rumah dan pohon jinjing dari Ida Farida kepada Guru Rohmat, tanggal 24 Oktober 2011

(foto copy sesuai dengan foto

copy) ;-----

Bukti T.II.Intv. - 46 : Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian antara Drs. Jimmy Nambah Ginting dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Farida, tanggal 14 Januari 2005 (foto copy
sesuai dengan foto
copy) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2015,
Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di
Lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yang terletak
di Jalan Abdul Wahab, Blok Braan, Rt. 004, Rw. 008, Kelurahan
Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa
Barat, yakni fisik tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a
quo guna melihat fakta yuridis perihal letak serta posisi bidang
tanah dimaksud ; dalam sidang setempat mana diperoleh
keterangan dan fakta-fakta yang isi lengkapnya terlampir dalam
berita acara persidangan yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil
gugatannya, selain bukti surat, Penggugat juga telah
mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam sengketa ini, bernama 1.
Trio Satrio, 2. Supeno dan 3. Maruf, dimana saksi-saksi tersebut
telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi Trio Satrio, menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

Hal. 195 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



- Bahwa, saksi adalah anak dari Almarhum M. Hendro, SH. yang meninggal dunia pada bulan Juni 2007. dengan memperlihatkan Kartu Keluarga, Buku Nikah, Penetapan Pengadilan Agama, dan Surat Kuasa Waris pada persidangan hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah masalah kepemilikan tanah yang dimiliki oleh PT. Bumi Kedaung Lestari ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan almarhum M. Hendro, SH. (orang tua saksi) adalah seorang kontraktor CV, Buka Dara yang bergerak di bidang kontraktor dan semasa hidupnya tidak memiliki tanah kavling di lokasi objek sengketa a quo ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak mengetahui almarhum M. Hendro, SH. (orang tua saksi) memiliki tanah kavling yang dijual kepada Ibu Ida Farida atau PT. Bumi Kedaung Lestari ;-----



- Bahwa, saksi menyatakan tidak mengetahui untuk pembebasan tanah yang menjadi objek sengketa a quo ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan bukti P-3 dan P-3a, Bukti T-8, T.II.Intv-20 dan T.II.Intv-20 adalah benar tanda tangan almarhun M. Hendro, SH. (orang tua saksi) akan tetapi tidak mengetahui menerima uangnya ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan mendengar dan melihat sendiri serta diperlihatkan oleh almarhun M. Hendro, SH. (orang tua saksi) Bukti T-8, T.II.Intv-20 dan T.II.Intv-20 yang ditanda tangani oleh almarhun M. Hendro, SH. (orang tua saksi) yang pada saat itu berupa blangko dan yang menandatangani sebagai saksi hanya Wiwi saja ;-
- Bahwa, saksi menyatakan kehidupan keluarga saksi sederhana dan tidak mungkin memiliki dan membeli tanah yang seluas itu di lokasi tanah objek sengketa a quo ; --

Hal. 197 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



- Bahwa, saksi menyatakan tidak mengetahui almarhun M. Hendro, SH. (orang tua saksi) mempunyai perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;-----

2. Saksi Supeno, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah selaku koordinator pengadaan tanah kavling untuk Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Telkom yang mempunyai tugas mengawasi tanah kavling teresebut ;-----

- Bahwa, saksi adalah melaksanakan pengawasan terhadap tanah kavling berdasarkan surat tugas dan surat dinas dari Kepala Dinas Departemen Dalam Negeri pada tahun 1997 ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan bahwa Pak Hendro adalah seorang kontraktor yang menjadi Tim Pengadaan Tanah Kavling untuk



Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,
Departemen Dalam Negeri, Departemen
Tenaga Kerja dan Telkom ;---

- Bahwa, saksi menyatakan hanya mengetahui masalah tanah kavling yang ada di Depok dahulu Cinangka, sedangkan masalah sengketa tanah antara PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa dengan PT. Bumi Kedaung Lestari tidak tahu ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan mengetahui tanah objek sengketa a quo dikuasai oleh Ibu Ida Farida dari adanya Papan Pengumuman yang dipasang di lokasi dan bangunan yang ada pada saat itu berjumlah 6 (enam) bangunan dan sekarang sudah pada hancur sebagian bangunannya ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan luas tanah yang dijual oleh Pak Hendro adalah 189 (seratus delapan puluh sembilan) bidang/kavling yang luasnya masing-masing 500 M2, 450 M2, 400 M2 yang ada dan 200 M2 tidak ada ;-----

Hal. 199 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



- Bahwa, saksi menyatakan luas tanah kavling 9,3 (sembilan koma tiga) hektar milik 4 (empat) instansi yaitu instansi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Telkom, sedangkan luas tanah yang dimiliki oleh PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa tidak tahu karena jual belinya saksi tidak mengetahui ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti T.II.Intv - 21 yang diperlihatkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 dan baru saat itu melihatnya ;
--
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada batas-batas tanah objek sengketa a quo pada saat saksi menjadi koordinator yang ada hanya alang-alang saja dan batas antar kavling yang dimiliki oleh 4 (empat) instansi tidak ada serta ada 6 (enam) bangunan yaitu warung, toko bangunan, rumah dan pada saat itu lokasinya belum ada pagar ;



- Bahwa, saksi menyatakan mengetahui bukti P-3x yang diperlihatkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 ;-----

3. Saksi Maruf, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah penggarap tanah seluas 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) di lokasi objek sengketa sejak tahun 2010 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan menggarap tanah tersebut dengan meminta izin untuk menggarap di tanah yang menjadi objek sengketa a quo kepada Pak Supari ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak mengetahui PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa mempunyai tanah di lokasi objek sengketa a quo ;-----

Hal. 201 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi menyatakan tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa a quo adalah milik Pak Supari ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan ada 18 (delapan belas) bangunan rumah akan tetapi tidak mengetahui milik atau atas nama siapa dan dasar kepemilikannya ;

- Bahwa, saksi menyatakan pada saat menggarap di lokasi tanah objek sengketa a quo tidak tahu dan tidak ada batas-batas tanah kavling ;

- Bahwa, saksi menyatakan selama menggarap dari tahun 2010 tidak pernah ada yang menyuruh pindah dan yang mengganggu di lokasi objek sengketa a quo ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan selama menggarap tidak pernah tahu adanya pengukuran yang dilaksanakan oleh BPN dan PT. Bumi Kedaung Lestari ;-----



Selengkapnya mengenai keterangan saksi-saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan ;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, selain bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa ini, bernama 1. Asmawi, dan 2. Bahrudin, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi Asmawi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menyatakan tidak mengetahui permasalahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;-----

- Bahwa, tempat tinggal saksi sekitar 1 (satu) kilometer diluar lokasi objek sengketa

Hal. 203 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



a quo ;

- Bahwa, saksi menyatakan pada tahun 1965 orang tua saksi (Pak Dani Bin Nilan) bilang kalau Kakeknya yang bernama Nilan Bin Salim telah menjual sebidang tanah yang terletak di Kedaung yang sekarang di Jalan Abdul Wahab kepada Pak Tohir (Kakek ibu Ida Farida) ;

- Bahwa, saksi menyatakan tidak mengetahui jual beli antara Nilan Bin Salim dan Pak Tohir ;

- Bahwa, saksi menyatakan tanah yang dimiliki kakeknya bukan berdasarkan Girik tetapi berdasarkan SK atau tanah SK atas nama Nilan Bin Salim dan saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1970 ;



- Bahwa, tanah yang dimiliki oleh Nilan Bin Salim sebagian kecil berada di dalam lokasi tanah yang menjadi objek sengketa a quo ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak kenal dengan Muhammad, Muholid, M. Hendro akan tetapi kenal dengan Tohir yaitu Kekeknya Ibu Ida Farida ;

2. Saksi Bahrudin, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi menyatakan tidak mengetahui permasalahan apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yang saksi tahu hanya ada tanah kakek saksi yang bernama Raden Prancis dan sekarang masih dikuasai oleh saksi dan belum dijual kepada siapapun ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan tidak kenal dengan Raden Darmawan, Muhammad, Muholid, dan Tohir, tetapi kenal dengan Nilan Bin Salim karena masih saudara dan tanahnya berdekatan ;

Hal. 205 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



-
-
- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah melihat dasar surat-surat tanahnya ;-----

Selengkapnya mengenai keterangan saksi-saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 02 September 2015 melalui Sub. Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 02 September 2015, serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Agustus 2015 dan 02 September 2015 di persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap tertuang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian



yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
tersebut di

atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung tanggal 12 Nopember 2014,
Surat Ukur Nomor 00052/Kedaung/2014 tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M2
atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (vide bukti
T-1=T.II.Int-7);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan
Jawaban tertanggal 05 Mei 2015 yang diterima di persidangan tanggal 6 Mei 2015,
sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan jawaban tertanggal 27 Mei 2015 yang
di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat adanya eksepsi,
sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkara, Majelis Hakim
akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
dan Tergugat II Intervensi sebagai
berikut :-----

DALAM

EKSEPSI

Hal. 207 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan satu hal yang sama yaitu menyatakan bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat dengan alasan bahwa atas pertimbangan hukum maupun amar putusan dalam perkara Nomor : 554 K/SIP/1973 tanggal 17 September 1973 tidak dimuat adanya penegasan tentang hak kepemilikan tanah atas nama M.A Hendro maka Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menyatakan menolak Eksepsi tersebut, dan Penggugat secara lisan dalam persidangan tertanggal 10 Juni 2015 menyatakan menolak Eksepsi maupun jawaban dari Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta replik Penggugat, dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah terbitnya objek sengketa didasarkan atas Putusan badan peradilan atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T-II.Int-30 yaitu mengenai Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang dibuat oleh Tergugat dan Bukti T-2 yaitu Mengenai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 319/HGB/BPN.32/2014 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 93.875 M2 atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, Majelis Hakim berpendapat Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Perdata Nomor : 554 K/SIP/1973 tanggal 17-09-1973 (vide bukti P-3a.b) dan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 138 K/TUN/2012 tanggal 31-05-2012 (vide bukti T.II.Int-10) pada pokoknya tidak memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional ataupun Tergugat selaku instansi bawahannya untuk menerbitkan objek sengketa aquo. Namun kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut dipergunakan oleh Tergugat ataupun oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu data pendukung dalam proses penerbitan objek sengketa aquo, dan faktanya Tergugat II Intervensi dalam mengajukan Permohonan Haknya telah melampirkan kedua Putusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa aquo bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum, karenanya haruslah dinyatakan ditolak, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai

Hal. 209 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut;-----

DALAM

POKOK

PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya
mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan
mencabut objek sengketa aquo dengan dasar / alasan yang pada
pokoknya adalah sebagai
berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Atas Tanah seluas \pm
102.366 M2, dengan bukti berupa Sertipikat Tanah dan Surat
Izin Menggarap (SIM) sesuai dengan gambar situasi Nomor
241/1970, terletak di Jalan Abdul Wahab, Blok Braan, RT.004,
RW.008, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok
dengan batas-batas :-----
- Sebelah Utara : Tanah Milik Made
Oga;-----
- Sebelah Timur : Jalan Abdul
Wahab;-----
- Sebelah Selatan: Jalan/Gang
Enam;-----
- Sebelah Barat : Sawah/
Selokan;-----



- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan 9 (sembilan) buah Surat Pelepasan Hak (SPH) tertanggal 31 Juli 2013;-----
- Bahwa dilokasi tanah Penggugat berdiri bangunan diatasnya sebanyak 30 Unit rumah tinggal yang masih berdiri sampai saat ini, dan secara terus-menerus dikuasai dan dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB) oleh Penggugat sampai Tahun 2015;-----
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 14 ayat (1) , (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) a dan b, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas akuntabilitas ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam jawaban dan Dupliknya serta Pihak Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah menyangkal dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah pula memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai substansi pokok permasalahan Majelis Hakim setelah mencermati alat

Hal. 211 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



bukti yang diajukan Para pihak, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dasar hukum / alas hak Penggugat mengajukan gugatan aquo yaitu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan sebagai Pemegang Hak Atas Tanah seluas ± 102.366 M2 dengan bukti berupa Sertipikat Tanah dan Surat Izin Menggarap (SIM), namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti yang diajukan dalam persidangan faktanya luas bidang tanah yang diperoleh Penggugat hanya seluas ± 39.625 M2 yaitu berdasarkan Pelepasan Hak sebagai berikut :-----

1. Akta Notaris Nomor 41 tanggal 31 Juli 2013 Tentang Pelepasan Hak yang dibuat antara Tuan Suhardjanto dengan Tuan Supari (yang bertindak untuk dan atas nama PT.Haikal Abadi Perkasa) yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, SH, M.Kn, Notaris berkedudukan di Kota Depok yang menyatakan melepaskan Hak Atas Tanah seluas 8.125 M2 (vide bukti P-4A). Bidang tanah tersebut diperoleh Tuan Suhardjanto dari 14 Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak (vide bukti P-4A1 sampai dengan P-4A36);-----
2. Akta Notaris Nomor 42 tanggal 31 Juli 2013 Tentang Pelepasan Hak yang dibuat antara Tuan Suhardjanto dengan Tuan Supari (yang bertindak untuk dan atas nama PT.Haikal Abadi Perkasa) yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, SH, M.Kn, Notaris berkedudukan di Kota Depok



yang menyatakan melepaskan Hak Atas Tanah seluas 4.500 M2 (vide bukti P-4B). Bidang tanah tersebut diperoleh Tuan Suhardjanto dari 9 Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak (vide bukti P-4B1 sampai dengan P-4B22);-----

3. Akta Notaris Nomor 43 tanggal 31 Juli 2013 Tentang Pelepasan Hak yang dibuat antara Tuan Suhardjanto dengan Tuan Supari (yang bertindak untuk dan atas nama PT.Haikal Abadi Perkasa) yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, SH, M.Kn, Notaris berkedudukan di Kota Depok yang menyatakan melepaskan Hak Atas Tanah seluas 3.000 M2 (vide bukti P-4C). Bidang tanah tersebut diperoleh Tuan Suhardjanto dari 5 Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak (vide bukti P-4C1 sampai dengan P-4C22);-----

4. Akta Notaris Nomor 44 tanggal 31 Juli 2013 Tentang Pelepasan Hak yang dibuat antara Tuan Suhardjanto dengan Tuan Supari (yang bertindak untuk dan atas nama PT.Haikal Abadi Perkasa) yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, SH, M.Kn, Notaris berkedudukan di Kota Depok yang menyatakan melepaskan Hak Atas Tanah seluas 5.500 M2 (vide bukti P-4D). Bidang tanah tersebut diperoleh Tuan Suhardjanto dari 9 Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak (vide bukti P-4D1 sampai dengan P-4D15);-----

Hal. 213 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



5. Akta Notaris Nomor 45 tanggal 31 Juli 2013 Tentang Pelepasan Hak yang dibuat antara Tuan Suhardjanto dengan Tuan Supari (yang bertindak untuk dan atas nama PT.Haikal Abadi Perkasa) yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, SH, M.Kn, Notaris berkedudukan di Kota Depok yang menyatakan melepaskan Hak Atas Tanah seluas 4.500 M2 (vide bukti P-4E). Bidang tanah tersebut diperoleh Tuan Suhardjanto dari 7 Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak (vide bukti P-4E1 sampai dengan P-4E12);-----
6. Akta Notaris Nomor 46 tanggal 31 Juli 2013 Tentang Pelepasan Hak yang dibuat antara Tuan Suhardjanto dengan Tuan Supari (yang bertindak untuk dan atas nama PT.Haikal Abadi Perkasa) yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, SH, M.Kn, Notaris berkedudukan di Kota Depok yang menyatakan melepaskan Hak Atas Tanah seluas 5.500 M2 (vide bukti P-4F). Bidang tanah tersebut diperoleh Tuan Suhardjanto dari 8 Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak (vide bukti P-4F1 sampai dengan P-4F16);-----
7. Akta Notaris Nomor 47 tanggal 31 Juli 2013 Tentang Pelepasan Hak yang dibuat antara Tuan Suhardjanto dengan Tuan Supari (yang bertindak untuk dan atas nama PT.Haikal Abadi Perkasa) yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, SH, M.Kn, Notaris berkedudukan di Kota Depok yang menyatakan melepaskan Hak Atas Tanah seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.500 M2 (vide bukti P-4G). Bidang tanah tersebut diperoleh Tuan Suhardjanto dari 15 Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak (vide bukti P-4G1 sampai dengan P-4G30);-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat yang berupa Sertipikat Tanah, terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati ternyata Sertipikat Tanah yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat diantaranya ada yang telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 138 K/TUN/2012 tanggal 31-05-2012 (vide bukti T.II.Int-10) yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kedaung (vide bukti P-6H=P-10CW), Sertipikat Hak Milik Nomor 911/Cinangka (vide bukti P-6i=P-10do), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kedaung (vide bukti P-df), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kedaung (vide bukti P-dg), Sertipikat Hak Milik Nomor 913/Cinangka (vide bukti P-10dh), Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Cinangka (vide bukti P-10dn); dan sertipikat tanah dimaksud memang sudah berakhir Hak Atas Tanahnya yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6G=P-10cv), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6j=P-10cx), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Cinangka telah berakhir tanggal 10-7-1997 (vide bukti P-6K=P-10db), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-6L=P-10dc), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6M=P-10cy), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6N=P-10cz), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti

Hal. 215 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6O=P-10da), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-6P=P-10dd), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10de), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 32/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10di), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10dj), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-10dp), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10dq). Oleh karena bukti sertipikat tersebut telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang sebagian dari tanah tersebut masa berlaku haknya telah berakhir, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis keberadaan sertipikat-sertipikat tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dan habis karena waktunya berakhir, dan terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti surat berupa Sertipikat Tanah selain yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim juga menemukan adanya 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yang masih berlaku secara yuridis yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 48/Kedaung tanggal 13-7-1985 atas nama Ny. Dessy (vide bukti P-7a=P-10dl), Sertipikat Hak Milik Nomor 1938/Cinangka tanggal 15-10-1998 atas nama Ny. Maimunah (vide bukti P-7L=P-10dk) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00291/Kedaung tanggal 08-03-2011 atas nama Nyonya Riska, SH (vide bukti P-10dm), yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015, lokasi tanahnya baik dari segi posisi, luas serta pengakuan Tergugat II Intervensi dan pemilik masing-masing SHM tersebut berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di luar tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, sehingga apabila dikaitkan dengan kepentingan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kaitannya secara hukum dengan kepentingan Penggugat dan karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum/alas hak bagi Penggugat untuk mengajukan pembatalan atas objek sengketa aquo karena ketiga sertifikat tersebut faktanya masih atas nama pemiliknya semula dan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa ketiga sertifikat tersebut telah dialihkan kepada Penggugat, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka meskipun Penggugat memiliki bidang tanah hanya seluas \pm 39.625 M2 sebagaimana uraian pertimbangan diatas, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena letak bidang tanah yang dimaksud Penggugat sama dengan letak tanah yang dimaksud didalam objek sengketa (berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat) maka Penggugat merupakan pihak yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa aquo, oleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan untuk menuntut agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menguji secara hukum apakah terbitnya objek sengketa aquo (vide bukti T-1=T.II.Int-7) secara prosedural maupun subtansial bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;-----

Hal. 217 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim aturan mengenai prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor 00052/Kedaung/2014 tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M2 atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (vide bukti T-1=T.II.Int-7) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah;-----

--

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim hanya akan melakukan pengujian sesuai dengan kewenangannya yang berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat maupun bantahan dari segi prosedural dan substansi yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses penerbitan sertipikat objek sengketa in litis yaitu bahwa dalam surat gugatan dinyatakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) , (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) , (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur mengenai :--



Pasal 14 ayat (1) dan

(2)-----

- 1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;-----

- 2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;-----

- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;-----

- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;-----

- d. Pembuatan daftar tanah;-----

Hal. 219 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



e. Pembuatan surat

ukur;-----

Pasal 18 ayat

(1)-----

-
Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.-----

Pasal 45 ayat (1) a dan b

Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :-----

- a. Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-



daftar yang ada pada Kantor

Pertanahan;-----

- b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisa dalil-dalil para pihak serta alat bukti serta keterangan saksi yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Ida Farida selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II.Int-14) mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 01 Juli 2014 (vide bukti P-12d);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan haknya dengan melampirkan data yuridis berkaitan dengan alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan diantaranya berdasarkan pada :-----

Hal. 221 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



1. Surat Pelepasan Hak Atas

Tanah tanggal 17 Maret 2007 dari Mochamad (Muchalid) Hendro kepada Ida Farida (vide bukti T-8=T.II.Int-21) dengan melampirkan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 554 K/SIP/1973 tanggal 17 September 1973 (vide bukti P-3ab=T.II.Int-4) sebagai dasar alas hak Mochamad (Muchalid) Hendro mendapatkan bidang tanah yang akan dijadikan objek pelepasan hak;-----

2. Akta Pelepasan dan

Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 5, tanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Mary Maria, SH., Notaris di Depok antara Ida Farida yang menyatakan melepaskan sebidang tanah



seluas lebih kurang 95.000
M2 yang terletak di Desa
Kedaung (Pemekaran Desa
Cinangka), Kecamatan
Sawangan, Kota Depok
kepada Sarwanto Bambang
Waskitho, jabatan Direktur
Utama, bertindak untuk dan
atas nama PT. Bumi Kedaung
Lestari (vide bukti
T.II.Int-11);-----

3. Putusan Mahkamah Agung
R.I No. 554 K/SIP/1973
tanggal 17 September 1973
(vide bukti
P-3ab=T.II.Int-4);-----

4. Putusan Mahkamah Agung dalam
Perkara Tata Usaha Negara Nomor :
138 K/TUN/2012 tanggal
31-05-2012 (vide bukti
T.II.Int-10);-----

Hal. 223 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Barat Nomor : 04/Pbt/
BPN.32/2013 tertanggal
19-02-2013 (vide bukti
T-2);-----

- Bahwa Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A” telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah pada tanggal 07 Juli 2014 (vide bukti P-12a);-----
- Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah “A” telah membuat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor 40/Pan “A”/HGB/VII/2014 pada tanggal 8 Juli 2014 (vide bukti P-12b);-----
- Bahwa Peta Bidang Tanah NIB. 10.27.02.12.01043 No. 1145/2014 atas nama Pemohon : PT. Bumi Kedaung Lestari/Tergugat II Intervensi tertanggal 26-6-2014 (Vide bukti P-12c);-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Guna Bangunan Nomor : 13/KP/HTPT/HGB/VII/2014 tertanggal 22 Juli 2014 (vide bukti P-12F) yang pada pokoknya menyetujui permohonan Tergugat II Intervensi dan mengabulkan Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Ukur Nomor 00052/Kedaung/2014 terbit tanggal 08-11-2014 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00328/Desa Kedaung terbit tanggal 12-11-2014 atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T-1=T.II.Int-7);-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di lokasi bidang tanah objek sengketa aquo, pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk pada bidang tanah yang sama terletak di Jalan Abdul Wahab, Blok Braan, RT.004, RW.008, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum berkaitan dengan alas hak yang dipakai oleh Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonannya adalah Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 dari Mochamad (Muchalid) Hendro yang menyatakan tanah seluas 744.100 m² (Tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Cinangka, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Wahab, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan Kota Depok yang telah dilepas oleh Mochamad (Muchalid) Hendro, SH kepada Ida Farida (vide bukti T-8=T.II.Int-21), Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 5 tanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Mary Maria, SH., Notaris di Depok antara Ida Farida yang menyatakan melepaskan sebidang tanah seluas lebih kurang 95.000 M2 yang terletak di Desa Kedaung (Pemekaran Desa Cinangka), Kecamatan Sawangan, Kota Depok kepada Sarwanto Bambang Waskitho, jabatan Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, yang mana

Hal. 225 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad (Muchalid) Hendro memperoleh bidang tanah aquo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 304/Pdt.G/1967/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Agustus 1968 (vide bukti P-3ad=T.II.Int-2) jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 110/PDT/1970/PT.DKI tanggal 21 Agustus 1970 (vide bukti P-3ac=T.II.Int-3) jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 554 K/SIP/1973 tanggal 17 September 1973 (vide bukti P-3ab=T.II.Int-4) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa di atas tanah yang terletak di Kelurahan Cinangka dan Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan Depok seluas 24.375 Ha (Dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima hektar) adalah milik Major Udara S. Kardono dan M.A. Hendro;-----

Menimbang, bahwa diatas bidang tanah yang dilepaskan oleh Mochamad (Muchalid) Hendro berdasarkan surat pernyataan (vide bukti T.II.Int-20), Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (vide bukti T-8=T.II.Int-21) tersebut terdapat 59 Sertipikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 04/Pbt/BPN.32/2013 tertanggal 19-02-2013 atas adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 138 K/TUN/2012 tanggal 31-05-2012 (vide bukti T.II.Int-10);-----

Menimbang, bahwa oleh karena letak bidang tanah yang dimaksud objek sengketa aquo dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-3ab=T.II.Int-4 dan bukti T.II.Int-10) telah ditetapkan siapa pihak yang berhak dan pihak yang berhak atas tanah tersebut pada akhirnya mengalihkan hak atas tanahnya kepada Tergugat II Intervensi maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi bukti yang diajukan berkaitan dengan riwayat perolehan tanah Tuan Suhardjanto yang dilepaskan haknya kepada Penggugat karena permasalahan tersebut telah selesai secara yuridis berdasarkan Putusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap baik dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara, hal mana secara hukum Majelis Hakim in casu tidak diperbolehkan menilai dan menguji putusan badan peradilan tersebut;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas yang menguraikan mengenai alas hak yang dipakai oleh Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada Pasal 37 ayat (2) yang dikaitkan dengan Pasal 45 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka Tergugat tidak dapat menolak untuk melakukan pendaftaran hak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon/Tergugat II Intervensi karena Tergugat II Intervensi dalam permohonan haknya telah melampirkan dasar bukti perolehan hak atas tanahnya yang berdasarkan pada bukti T-8=T.II.Int-21, bukti T.II.Int-11, bukti P-3a.b, bukti T.II.Int-10 tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12a, bukti P-12b, bukti P-12c, bukti P-12F dan bukti T-1=T.II.Int-7 sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas terbukti bahwa Tergugat dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik telah

Hal. 227 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan dibuktikan pula oleh alas hak/dasar hukum Tergugat II Intervensi dalam memperoleh bidang tanah obyek sengketa aquo, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 14 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa aquo telah bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas akuntabilitas maka terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum di atas terbukti bahwa Tergugat dalam meneliti data fisik maupun data yuridis yang digunakan sebagai dasar diterbitkannya objek sengketa aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya Majelis Hakim tidak melihat adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas akuntabilitas tidak berdasar dan secara hukum harus dinyatakan ditolak;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terbitnya objek sengketa aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terhadap gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;---

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun

Hal. 229 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM

EKSEPSI-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM

POKOK

PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.830.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Jumat, tanggal 11 September 2015 oleh kami FARI RUSTANDI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTIYONO, SH., MH. dan RONI ERRY SAPUTRO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 September 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NANANG EDI SUSANTO, SH sebagai Panitera Pengganti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa

dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat,;-----

Hakim Anggota I ttd SUTIYONO, SH., MH.	Ketua Majelis, ttd FARI RUSTANDI, SH.
Hakim Anggota II ttd RONI ERRY SAPUTRO, SH., MH.	
Panitera Pengganti, ttd NANANG EDI SUSANTO, SH.	

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 43/G/2015/PTUN-

BDG:

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
 - ATK : Rp. 125.000,-
 - Panggilan : Rp. 110.000,-
 - Pemeriksaan Setempat : Rp. 5.500.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Leges : Rp. 3.000,-
 - Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
 - Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- J U M L A H** : Rp. 5. 585.000 (Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
-

Hal. 231 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)